

UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

KEADAAN TIDAK HADIR (*AFWEZIGHEID*) DAN AKIBAT HUKUMNYA

MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA

Diajukan oleh :

**NAMA : DITHA PARAMITA**

**NPM : 0503230587**

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN I

HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

Depok, 2007



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : DITHA PARAMITA  
Nomor Pokok Mahasiswa : 0503230587  
Program Kekhususnya : I (Hubungan Antara Sesama  
Anggota Masyarakat)

Judul Skripsi :  
KEADAAN TIDAK HADIR (*AFWEZIGHEID*) DAN AKIBAT  
HUKUMNYA MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA

Depok, Desember 2007

**Menyetujui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata FHUI**

**(Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H.)**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**(Surini, S.H., M.H)**

**(Prof. Wahyono D, S.H., M.H)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**"kupersembahkan karya yang sederhana ini untuk keluargaku"**

"Have as your goal to do your best and to make a difference.  
We are in the world to make a difference,  
and everything we do changes the world."

"The greatest thing in the world is not so much where we are,  
but in what direction we are moving."

"Once the mind has been stretched by a new idea,  
it will never again return to its original size."

**Oliver Wendell Holmes**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa maka penulisan skripsi dengan judul: **KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID) DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA** akhirnya dapat diselesaikan oleh Penulis.

Penulisan mengenai keadaan tidak hadir yang dipilih penulis dikarenakan belum ada yang menulis mengenai keadaan tidak hadir sebelumnya, padahal keadaan tidak hadir banyak terjadi di masyarakat. Selain itu banyak akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya keadaan tidak hadir ini. Akibatnya ialah mempengaruhi status hukum seseorang, harta kekayaan dari orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak dibantu dari berbagai pihak, karenanya Penulis pada kesempatan ini hendak menyampaikan terima kasih dan penghargaan tiada kiranya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena tanpa bantuanNya Penulis tidak akan bisa menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini. **"Without God I'm nothing"**.
2. Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing utama dan selaku Ketua Program Kekhususan

- Hubungan Perdata-Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang sejak lama selalu mendorong dan membantu Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk membantu Penulis, Terimakasih Ibu untuk bantuan dan kesabaran yang telah ibu berikan, sangat bermanfaat bagi Penulis.
  4. Bapak Achmad Budi Cahyono, S.H., M.H., yang memberikan ide untuk Penulis guna memilih untuk membahas mengenai keadaan tidak hadir atau *afwezigheid*.
  5. Pembimbing Akademik Penulis, Bapak Andhika. Terima kasih untuk semua bimbingan yang telah bapak berikan.
  6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah mengajar dan membimbing Penulis selama ini. Seperti ada tertulis "*Education will bring us to the light*".
  7. Segenap staff Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang tidak jemu-jemu memberikan bantuan demi kelancaran Penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum.
  8. Mama tercinta, abangku dan adikku tersayang. Terimakasih untuk semua dorongan dan doa serta bimbingan, semangat yang telah diberikan kepada

Penulis, disaat Penulis mmbutuhkannya merekalah yang selalu mendorong Penulis untuk selalu bangkit dan berusaha guna menyelesaikan pendidikan. Terima kasih keluargaku.

9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Femy, Misga, Teti, Opee, Ossy, Haris, Jeremy, Pymma, Yorsi, Vero, Elsa, Yorsi, Disri, Achi, Wisnu, Selly, Yudith, Bay, FHUI ekstensi 2003. Semuanya teman-teman yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk semua yang kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis.

10. Teman-teman baik Penulis, Hanna Lusiana, Hanna Baris, Maria Agriva, teman-teman Mootcourt-perdata Penulis. Terimakasih untuk dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada Penulis.


Demikianlah ucapan ini Penulis sampaikan dan beribu-ribu sujud syukur atas selesainya skripsi ini, semoga dapat menjadi manfaat bagi semua pihak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	iv
<b>ABSTARKSI</b>	xi
<b>BAB 1</b>	1
<b>PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup Permasalahan	5
C. Tujuan Penulisan	6
D. Metode Penulisan dan Pembahasan	8
E. Sistematika Penulisan	10
<b>BAB II</b>	13
<b>PENGERTIAN SUBJEK HUKUM DAN KEADAAN TIDAK HADIR</b>	13
A. Subjek Hukum dalam KUHPERDATA	13
1. Orang Dalam Hukum Perdata	13
2. Kecakapan Bertindak dalam Hukum Perdata Barat	20
B. Pengertian Keadaan Tidak Hadir	24
1. Pengertian Keadaan Tidak Hadir	24
2. Beberapa Patokan Dalam Keadaan Tidak Hadir	25
3. Tahapan Ketidakhadiran Menurut Hukum Perdata	33

<b>BAB III</b>	39
<b>AKIBAR DARI KEADAAN TIDAK HADIR</b>	39
A. Terhadap Kedudukan Status Perkawinan	39
1. Keadaan Tidak Hadir Secara Umum	39
2. Pengaruh Keadaan Tidak Hadir Dalam Perkawinan	45
B. Terhadap Kedudukan Status Harta Kekayaan Dalam Perkawinan	55
1. Pihak-pihak Yang Berkepentingan	55
2. Hubungan Si Tidak Hadir Dengan Hartanya	57
3. Akibat Keadaan Tidak hadir Terhadap Status Harta Bersama Dalam Perkawinan	58
C. Balai Harta Peninggalan	73
1. Peran Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan	73
2. Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan	73
<b>BAB IV</b>	76
<b>Penyelesaian Masalah Yang Timbul Akibat Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) Yang Terdapat Didalam Ketentuan KUHPerdata</b>	76
A. Terhadap Kedudukan Status Perkawinan	76
1. Pedoman Penyelesaian Keadaan Tidak Hadir	76
2. Penyelesaian Keadaan Tidak Hadir Didalam	

Perkawinan	79
B. Terhadap Harta Bersama	83
1. Tahapan Penyelesaian Keadaan Tidak Hadir	83
2. Kasus	116
<b>BAB V</b>	126
<b>PENUTUP</b>	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	129



## ABSTRAK

Keadaan Tidak Hadir dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Indonesia, dengan Kemajuan Teknologi akhir-akhir ini yang sangat pesat, khususnya dibidang telekomunikasi, tetap saja tidak mencegah terjadinya kasus-kasus dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya atau didalam hukum perdata disebut juga dengan *Afwezigheid*. Keadaan Tidak Hadir sering ditemui didalam dikehidupan sehari-hari, misalnya karena adanya kecelakaan, bencana alam, huru-hara, peperangan atau pemberontakan. Keadaan orang tidak diketahui keberadaannya (*Afwezigheid*) telah dikenal didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan tidak diketahuinya keadaan seseorang dapat menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya akan mempengaruhi status hukum orang tersebut, harta kekayaannya dan perkawinannya. Terlebih jika orang yang dinyatakan tak hadir tersebut tidak memberikan kuasa kepada orang lain guna mengurus kepentingannya, untuk masalah ini maka undang-undang menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai lembaga yang dapat berwenang mengurus harta dari seseorang yang dinyatakan tidak hadir (*Afwezigheid*). Sedangkan akibat dari keadaan tidak hadir terhadap perkawinan dan harta peninggalan adalah perkawinan akan putus setelah 10 tahun sejak kepergian si *afwezig* dengan meminta izin dari pengadilan, dan untuk harta peninggalan orang tidak hadir tersebut maka undang-undang mengatur dengan cara sistematis yaitu dengan melalui tiga tahap tindakan penyelesaian yaitu tahap tindakan sementara, persangkaan barangkali meninggal dunia, dan tahap pewarisan secara difinitif. Dalam rangka pembentukan Hukum Nasional di Indonesia maka perlu suatu undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai keadaan tidak hadir, walaupun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata keadaan Tidak hadir sudah diatur didalam Bab ke Delapan Belas tetapi karena perkembangan masyarakat yang berkembang maka ketentuan keadaan tidak hadir perlu dibentuk peraturan khusus yang mengaturnya dan sesuai dengan perkembangan jaman. Selain itu diperlukan banyak riset dan karya ilmiah mengenai keadaan tidak hadir, karena amat jarang ditemui tulisan dan karya ilmiah mengenai keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*).

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Didalam hukum perdata dikenal *Afwezigheid* yaitu suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui dimana orang tersebut berada atau disebut juga keadaan tidak hadir. Undang-undang mengatur secara rinci keadaan tidak hadir. Secara garis besar keadaan tidak hadir dapat dibagi menjadi dua hal yakni tindakan sementara dan pernyataan tentang dugaan seseorang telah meninggal dunia.

Suatu keadaan tidak berada di tempat tidak menghentikan wewenang berhaknya seseorang, jadi tidak menghentikan statusnya sebagai person yakni pengemban hak dan kewajiban, akan tetapi keadaan demikian itu menimbulkan ketidakpastian hukum, karena itu pembuat undang-undang

menganggap perlu mengatur hal tiada ditempat atau *afwezigheid* ini.<sup>1</sup>

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengaruh tidak ada ditempat atau *Afwezigheid* terhadap kedudukan hukum seseorang dapat dibedakan dalam tiga masa, yakni:<sup>2</sup>

1. Masa tindakan sementara (*Voorlopige Voorzieningen*)
2. Masa mulai dikeluarkan peraturan persangkaan mati (*Vermoedelijk Overleden*)
3. Masa peralihan hak kepada ahli waris secara definitif (*Definitieve erfopvolging*)

Kenyataan yang ada sekarang ini bahwa dengan kemajuan teknologi yang semakin meningkat terutama dibidang komunikasi dapat dirasakan oleh orang perorang baik secara individu atau sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat. Bila seseorang menjadi bagian dari anggota suatu keluarga maka dengan kemajuan teknologi komunikasi akan mempermudah komunikasi orang itu dengan keluarganya maupun komunikasi keluarganya dengan orang yang bersangkutan bila sedang melakukan perjalanan jauh dan

---

<sup>1</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Cet. 5. (Bandung: Alumni, 1986), hal. 200.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal 201

berada di daerah lain. Kemajuan teknologi ini mempermudah segala aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya aspek hukum dimana manusia atau pribadi kodrati merupakan subjek hukum yang memegang hak dan kewajiban di dalam lalu lintas hukum.

Kenyataan yang ada di dalam masyarakat di tengah masa kemajuan teknologi saat ini, ternyata tetap terjadi keadaan dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya atau di dalam hukum perdata disebut juga dengan keadaan tidak hadir atau *afwezigheid*. Dengan keadaan seseorang tidak diketahui keberadaannya maka akan timbul suatu masalah mengenai status hukum orang tersebut dan hal ini akan berhubungan dengan kepentingan orang lain yakni keluarga yang ditinggalkan dan juga akan bersinggungan dengan berbagai aspek hukum antara lain mengenai harta peninggalan dari orang tersebut dan juga akan berpengaruh terhadap perkawinannya.

Mengenai status hukum dari orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir maka terlebih dahulu harus dinyatakan suatu penetapan dari pengadilan yang menyatakan orang tersebut dalam keadaan tidak hadir atau lebih dikenal

dengan *Afwezigheid*. Suatu akta mengenai status hukum seseorang sangat penting dalam hal ini pencatatan yang dilakukan oleh lembaga catatan sipil memang bertujuan untuk memberikan keterangan yang selengkap-lengkapnyanya dan oleh karenanya juga memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya mengenai peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan erat dengan kedudukan hukum seseorang. Pencatatan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi orang yang mencatatkannya saja melainkan juga bermanfaat bagi pihak-pihak bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Masalah yang dapat timbul apabila terjadi kasus orang hilang atau tidak diketahui keberadaannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum hal ini akan berhubungan dengan nasib istri maupun anak-anak yang ditinggalkan, harta peninggalan terlebih lagi bila orang hilang tersebut tidak meninggalkan kuasa atau tidak menunjuk seorang kuasa terlebih dahulu sehingga akan menimbulkan suatu keadaan yang menyulitkan bagi orang lain atau keluarga yang ditinggalkan untuk mengurus dan melakukan suatu perbuatan hukum terutama yang berkaitan mengenai harta kekayaan yang dimiliki orang hilang tersebut. Di dalam hukum perdata keadaan tidak hadir

dapat menimbulkan suatu persoalan yaitu dugaan telah meninggal dunia, dugaan ini timbul apabila usaha pencarian telah dilakukan dengan segala upaya, dengan perantara orang lain, dengan bantuan pejabat Negara, dengan bantuan media massa, tetapi tidak juga diketahui keberadaan orang yang bersangkutan.

Mengenai seseorang yang dalam keadaan tidak hadir dan tidak memberikan pesan kepada orang lain dalam hal pengurusan harta kekayaannya maka didalam hukum perdata diatur batas tenggang waktu lama seseorang tidak muncul di tempat, yang menjadi permasalahan ialah bagaimana apabila batas tenggang tersebut telah habis, apabila hal tersebut terjadi maka akan berpengaruh atau berakibat hukum kepada yang bersangkutan sendiri dan kepada keluarga yang ditinggalkan.

## **B. RUANG LINGKUP PERMASALAHAN**

Titik permasalahan dari penulisan ini adalah akibat yang ditimbulkan dari terjadinya orang hilang atau *afwezigheid* itu terhadap status hukum dan mengenai harta

peninggalannya terlebih apabila seseorang yang dinyatakan tidak hadir atau *afwezigheid* tidak memberikan pesan kepada orang lain dalam hal pengurusan harta peninggalannya itu. Dalam kaitan itu maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana status hukum dan harta peninggalan dari seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir?
2. Bagaimana masalah yang ditimbulkan dari pengaruh keadaan tidak hadir dan apa fungsi BHP sebagai lembaga yang ditunjuk secara hukum untuk mengurus keadaan tidak hadir?
3. Bagaimana penanganan masalah yang ditimbulkan dari keadaan tidak hadir secara perdata dihubungkan dengan kasus yang ada?

### **C. TUJUAN PENULISAN**

*Afwezigheid* menurut hukum perdata termasuk kedalam lingkup hukum pribadi. Status hukum menjadi bagian yang sangat penting dalam hal mengenai keadaan orang hilang karena suatu status hukum seseorang mengikuti orang yang

bersangkutan kemanapun dia berada dan tidak terbatas pada teritorial suatu Negara. Penentuan status hukum seseorang sangat perlu, terutama karena Negara kita sendiri menganut prinsip nasionalitas dimana lingkungan kekuasaan hukum Nasional Indonesia tetap berlaku sepanjang termasuk bidang status personil seseorang.

Dalam hubungannya dengan status personil ini, terkadang sering terjadi suatu peristiwa dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya, mereka seringkali tidak mempunyai bukti tentang peristiwa-peristiwa hal ini berkaitan dengan orang hilang atau orang yang tidak diketahui keberadaannya.

Oleh karena itu yang menjadi maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah

1. Sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan pada program strata satu bidang ilmu hukum, guna memperoleh gelar sarjana hukum.
2. Mengemukakan akibat yang hukum yang timbul dari suatu keadaan afwezigheid dibidang hukum kekeluargaan

3. Mengemukakan mengenai harta peninggalan dari orang yang dinyatakan *afwezigheid* khususnya apabila orang tersebut tidak mempunyai ahli waris atau tidak meninggalkan kuasa ke orang lain.

4. Mengemukakan siapakah yang berhak menggantikan kedudukan dari orang yang dinyatakan *afwezigheid* dalam hal pengurusan harta peninggalannya.

5. Mengemukakan kasus-kasus yang telah terjadi yang berhubungan dengan ketidakadaan ditempat/ *afwezigheid* khususnya mengenai harta peninggalan dari yang bersangkutan.

#### **D. METODE PENULISAN DAN PEMBAHASAN**

Penulisan skripsi ini diikuti dengan suatu penelitian, yang dimaksud dengan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang seksama penuh ketekunan dan tuntas terhadap suatu hal tertentu dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan manusia. Penelitian ini juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang menyangkut

kegiatan-kegiatan menganalisa dan menggunakan metode sistimatis dan konsisten terhadap suatu cara tertentu.

Jenis penelitian yang akan dilakukan pada permasalahan ini adalah penelitian normatif atau menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*). Dalam penelitian ini data dan bahan penelitian akan diperoleh dari kepustakaan atau peraturan perundang-undangan serta karya tulis yang ada.

Penelitian ini dilakukan dengan melihat dari berbagai macam sudut pandang yaitu dari sudut sifatnya maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang memberikan gambaran gejala-gejala yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan dari sudut penerapan maka penelitian ini merupakan penelitian berfokus pada masalah yaitu penelitian yang melihat dan meneliti secara mendalam suatu masalah tertentu. Dari sudut ilmu yang digunakan maka penelitian ini merupakan penelitian monodisipliner yaitu penelitian yang meneliti dengan menggunakan satu disiplin ilmu yaitu disiplin ilmu hukum khususnya hukum perdata.

Didalam penelitian ini dikenal ada dua macam mengenai data yaitu:

1. Data Sekunder : Data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam upaya menguraikan permasalahan *afwezigheid* atau keadaan tidak hadir, penulis akan mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Memuat tentang Pendahuluan

Bab pertama yang merupakan pendahuluan ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, alasan pemilihan judul dan maksud serta tujuan penulisan.

Bab II Pengertian Subjek Hukum dan *afwezigheid* atau keadaan tidak hadir.

Berisikan status subjek hukum, Pengertian keadaan tidak hadir, tahap-tahap penyelesaian keadaan tidak hadir, masa tindakan sementara, masa dikeluarkannya peraturan persangkaan mati, masa peralihan hak kepada ahli waris secara difinitif.

### Bab III Akibat Dari Keadaan Tidak Hadir

Berisikan mengenai akibat yang ditimbulkan dari keadaan tidak hadir yang mempengaruhi kepada status perkawinan, harta kekayaan dari seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir. Didalam bab ini juga memuat tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang berdasarkan hukum ditunjuk dalam menangani keadaan tidak hadir.

Bab IV Memuat mengenai analisis kasus mengenai keadaan tidak hadir berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri No. 116/PDT.P/2003/PN.JKT.PST.

### Bab V PENUTUP

Bab yang merupakan akhir dari penulisan skripsi ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Disini penulis

mencoba menarik beberapa kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta memberikan saran-saran guna perbaikan apa yang telah ada.



## BAB II

### PENGERTIAN SUBJEK HUKUM DAN AFWEZIGHEID ATAU KEADAAN TIDAK HADIR

#### A. Subjek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

##### 1. Orang dalam Hukum Perdata Barat

Sebelum membahas mengenai keadaan tidak hadir atau *afwezigheid* maka terlebih dahulu perlu dimengerti mengenai apa yang dimaksud dengan orang dalam Hukum perdata Barat. Mengenai definisi orang di dalam hukum perdata barat maka menurut pendapat Subekti menyatakan bahwa "...Orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum..."<sup>3</sup>

Dari definisi orang yang dikemukakan oleh Subekti tersebut maka dapat diketahui bahwa manusia atau orang termasuk subjek hukum karena di dalam diri pribadi manusia

---

<sup>3</sup>Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 26, (Jakarta: Intermasa, 1994), hal. 19.

tersebut juga dilekati oleh hak untuk melakukan lalu lintas hukum, sehingga hukum perdata barat yang termuat di dalam ketentuan KUHPerdota memandang bahwa semua manusia atau orang pada prinsipnya mempunyai kedudukan sama berupa hak dan kewajiban didalam hukum yang sudah dimiliki oleh manusia sejak lahir hingga meninggal namun terdapat pengecualian yang telah ditentukan oleh hukum, pengecualiannya adalah bahwa tidak semua orang atau manusia dapat dikatakan cakap untuk melakukan tindakan di dalam lalu lintas hukum.

Selain pendapat oleh Subekti kiranya perlu juga untuk mengetahui pendapat dari para sarjana lainnya. Mengenai definisi orang menurut Soenjoto Wirosoemanto didalam bukunya yang berjudul Azas-Azas Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

Manusia sebagai pendukung hak atau mempunyai kedudukan badan pribadi didalam hukum itu, diakui oleh hukum, oleh sebab manusia adalah badan pribadi menurut kodratnya, sehingga dengan demikian kedudukan manusia

sebagai badan pribadi itu tidak bisa dikatakan bahwa itu diberikan oleh hukum.<sup>4</sup>

Dari definisi orang yang dikemukakan oleh Soenjoto Wirosoemarno maka jelas dan semakin mendukung pendapat yang menyatakan bahwa manusia sebagai badan pribadi pendukung hak dan kewajiban di dalam lalu lintas hukum itu karena merupakan hal yang menjadi kodrat bukannya disebabkan oleh pemberian oleh hukum atau undang-undang.

Hal ini dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa manusia itu sudah merupakan subjek hukum sejak ia dilahirkan hidup sampai ia meninggal dunia bila ia sudah memenuhi syarat-syarat kecakapan bertindak didalam hukum sehingga apabila seseorang tidak memenuhi syarat kecakapan bertindak menurut hukum maka ia tidak dapat melakukan suatu perbuatan di dalam lalu lintas hukum.

Mengenai maksud dan tujuan yang terkandung di dalam status manusia sebagai orang dalam hukum maka perlu didapatkan pendapat dari sarjana lainnya untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kedudukan manusia sebagai

---

<sup>4</sup>Soenjoto Wirosoemarto, Azas-Azas Hukum Perdata, (Solo: FH Universitas Sebelas Maret, 1977), hal. 32.

orang dalam hukum. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin mengenai masalah manusia berstatus sebagai orang dalam hukum, menyatakan bahwa "...Tiap-tiap manusia itu berstatus sebagai sebagai orang dalam hukum artinya tiap-tiap manusia berwenang untuk mempunyai hak-hak, khususnya berwenang untuk mempunyai hak-hak keperdataan...<sup>5</sup>"

Definisi orang yang lebih tegas dikemukakan oleh H.F.A. Vollmar yang menyatakan bahwa "...Setiap manusia itu dalam arti hukum diakui sebagai pribadi, sebagai *persoon*, sebagai subjek hukum..."<sup>6</sup>

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas maka didapatkan sekali lagi suatu penegasan bahwa manusia merupakan subjek hukum dimana subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban.

Sedangkan mengenai definisi *persoon* menurut J. Satrio menyatakan bahwa "...Pribadi/*persoon* di dalam hukum adalah siapa saja yang dapat menjadi pendukung hak-hak dan

---

<sup>5</sup>J. Satrio, Hukum Pribadi Bagian I *Persoon* Alamiah, Cet. 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 13.

<sup>6</sup>*Ibid*

kewajiban-kewajiban hukum. Orang juga menyebutkan sebagai subjek hukum..."<sup>7</sup>

Alasan yang menyebabkan pembahasan mengenai definisi orang menurut ketentuan di dalam hukum perdata barat menjadi penting karena untuk memberikan landasan atau dasar sejauh mana para sarjana atau doktrin memandang dan memahami isi dari ketentuan undang-undang terutama KUHPerdata mengakui dan mengatur orang atau manusia sebagai subjek hukum di dalam lalu lintas hukum terutama didalam hukum perdata.

Adapun syarat utama agar manusia dapat menjadi subjek hukum yang sesungguhnya adalah manusia atau orang tersebut harus telah cakap bertindak di dalam lalu lintas hukum dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan didalam KUHPerdata.

Mengenai manusia atau orang dikatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai subjek hukum sejak lahir terdapat pengecualiannya didalam pasal 2 KUHPerdata yang mengatur bahwa bayi yang ada didalam kandungan ibunya itu

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 13.

bila terjadi kepentingan hukum yang menghendaki dapat dianggap telah lahir atau dianggap sebagai subjek hukum. Selain diatur di dalam undang-undang yaitu KUHPerdara, masalah mengenai bayi di dalam kandungan juga dibahas oleh para sarjana atau doktrin.

Mengenai manusia atau orang dikatakan dapat menjadi subjek hukum yang sesungguhnya adalah manusia atau orang tersebut harus telah cakap bertindak di dalam lalu lintas hukum dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan didalam KUHPerdara.

Menurut pendapat R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Sadioedin mengenai masalah anak yang masih di dalam kandungan ibunya dapat menjadi subjek hukum, dengan menyatakan bahwa :

Anak yang masih ada dalam kandungan itu dapat dianggap memenuhi isi pasal 2 KUHPerdara, kalau memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Dilahirkan hidup

2. Anak tersebut sudah ada dalam kandungan ibunya paa saat suatu fakta atau peristiwa hukum itu terjadi.<sup>8</sup>

Sehingga bila kedua syarat yang telah diuraikan tersebut telah dipenuhi yaitu dilahirkan hidup dan anak tersebut sudah ada di kandungan ibunya ketika terjadi suatu kepentingan hukum yang menghendaki telah terpenuhi maka bayi tersebut sudah dianggap oleh hukum sebagai subjek hukum. Sedangkan di dalam Undang-undang atau KUHPerdara pada bagian buku I KUHPerdara yang mengatur mengenai hukum Badan Pribadi/Perseorangan dan Hukum Keluarga secara sistematis. Didalam sistem hukum, dikenal ada 2 macam subjek hukum, yaitu :

1. Manusia atau Pribadi Kodrati

Yaitu orang yang diberi wewenang dan berkedudukan sebagai subjek.

2. Badan Hukum

Yaitu subjek hukum yang tidak mempunyai wujud fisik sebagai makhluk kodrati, tetapi dalam lalu lintas

---

<sup>8</sup>Prawirahamidjojo, *Op. cit.*, hal. 4.

hukum dianggap sebagai sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban sebagaimana seperti makhluk kodrati.

Subjek hukum berupa manusia atau pribadi kodrati diatur sepenuhnya secara sistematis didalam buku I KUHPerdara, sedangkan subjek hukum berupa badan hukum diakui oleh KUHPerdara dalam arti perhimpunan orang-orang sebagai perkumpulan sebagaimana yang dimuat didalam pasal 1653 KUHPerdara, sedangkan KUHPerdara tidak mengatur secara khusus mengenai subjek hukum badan hukum, KUHPerdara mengatur dan menetapkan bahwa manusia atau pribadi kodrati memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum sejak lahir sampai meninggal. Oleh Karena itu maka didalam KUHPerdara yang mengatur mengenai orang sebagai pribadi kodrati mempunyai sifat tertutup dimana hanya boleh tunduk pada hak dan kewajiban yang telah ada pengaturannya di KUHPerdara dan tidak boleh menentukan hak dan kewajiban diluar yang telah ditentukan di dalam ketentuan KUHPerdara.

## 2. Kecakapan Bertindak Dalam Hukum Perdata Barat

Adapun mengenai hal-hal yang mempengaruhi subjek hukum adalah kecakapan bertindak, jenis kelamin dan usia. Hal ini

dapat dilihat bahwa kecakapan bertindak antara orang yang sudah memenuhi persyaratan cakap bertindak menurut undang-undang tentu saja memiliki kapasitas yang berbeda dengan orang yang tidak memenuhi persyaratan cakap bertindak menurut undang-undang. Kemudian kapasitas yang dimiliki suami sebagai subjek hukum tentu saja berbeda dengan kapasitas yang dimiliki oleh sang istri. Hal serupa dapat pula ditemui pada kapasitas anak yang masih dibawah umur sebagai subjek hukum tentu saja berbeda dengan kapasitas yang dimiliki oleh orang yang sudah dewasa. Jadi hal-hal tersebut yang menyebabkan diantara manusia sebagai sesama subjek hukum itu mempunyai kapasitas yang berbeda dalam melakukan perbuatan di lalu lintas hukum.

Dengan adanya subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum maka subjek hukum tersebut harus mempunyai kedudukan hukum di dalam lalu lintas hukum. Sehingga sangat penting sekali untuk membahas mengenai apa yang dimaksud dengan kedudukan hukum. Mengenai kedudukan hukum, maka J. Satrio menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan kedudukan hukum (*Rechtstoestand* atau *Burgelijke Staat*) seseorang adalah kewenangan seseorang untuk mempunyai dan melaksanakan hak-hak perdata tertentu atau dengan perkataan lain, mengenai kewenangan hukum seseorang dan pelaksanaannya.<sup>9</sup>

Sedangkan mengenai kecakapan bertindak juga diatur oleh ketentuan yang terdapat didalam KUHperdata. Kecakapan bertindak dalam istilah Belanda disebut *Handelings Bekwaamheid*. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi 2 macam kecakapan bertindak, yaitu :

1. Kecakapan bertindak menurut kenyataan (*Feitelijke handelings Bekwaam*), yaitu kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan hukum karena mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan yang akibatnya telah diatur oleh hukum.
2. Kecakapan bertindak menurut Undang-Undang (*Juridische Handeling Bekwaam*), yaitu kecakapan bertindak di lalu lintas hukum untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum karena ditentukan oleh undang-undang.

---

<sup>9</sup>J. Satrio, *Op. cit.*, hal. 41.

Jadi ada 2 macam kecakapan bertindak didalam hukum perdata barat yang bersumber pada ketentuan KUHPerdata. Sedangkan mengenai definisi cakap bertindak maka J. Satrio mengemukakan pendapat dengan menyatakan bahwa "...Orang yang secara normal mampu meyadari tindakan dan akibat dari tindakannya dalam hukum untuk ringkasnya disebut dengan istilah teknis hukum: Cakap bertindak..."<sup>10</sup>

Yang menjadi alasan utama mengapa kecakapan bertindak itu sangat penting dibahas sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah walaupun semua manusia dipandang oleh undang-undang sebagai subjek hukum namun tidak semuanya mampu melakukan kapasitasnya secara penuh sebagai subjek hukum di dalam melakukan suatu perbuatan hukum di dalam lalu lintas hukum.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, Hal. 55.

## B. KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID)

### 1. Pengertian Keadaan Tidak Hadir

Secara umum dan menurut bahasa sehari-hari, tidak hadir adalah keadaan dimana orang meninggalkan tempat tinggalnya atau singkatnya tidak berada di tempat.

Mengenai latar belakang hukum perdata yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merasa perlu untuk mengatur mengenai masalah *Afwezigheid* karena pembentuk undang-undang memperkirakan dengan keadaan tidak hadir *Afwezigheid* tersebut pasti akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum karena hakekatnya walaupun seseorang itu tidak diketahui keberadaannya namun tidak berarti hak yang dimiliki orang yang bersangkutan tersebut menjadi hilang secara otomatis maka untuk lebih jelasnya diuraikan pendapat R. Soetojo Prawirohamidjojo sebagai berikut :

Keadaan tidak berada di tempat tidak menghentikan wewenang berhaknya seseorang; jadi tidak menghentikan statusnya sebagai *persoon*. Akan tetapi keadaan demikian itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Karena itu pembuat undang-undang menganggap perlu mengatur hal tiada di tempat (*Afwezigheid*) ini.<sup>11</sup>

## 2. Beberapa patokan Keadaan Tidak Hadir (AFWEZIGHEID)

Pembuat undang-undang merasa perlu untuk mengatur tentang "Keadaan tidak hadir" dalam Bab XVIII buku I KUHPerdara. Istilah "tidak hadir" diambil dari bunyi pasal 463 KUHPerdara, yaitu :

Jika terjadi, seorang meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberikan kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, atau pun, jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka, jika ada alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya, Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan jawatan kejaksaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu, pula supaya membela hak-hak si yang tidak hadir dan mewakili dirinya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>J. Satrio Prawirohamidjojo, *Op. cit.*, hal. 209.

<sup>12</sup>Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 463.

Pembuat undang-undang ternyata tidak memberikan perumusan tentang keadaan tidak hadir. Secara umum dan menurut bahasa sehari-hari, tidak hadir adalah keadaan dimana orang meninggalkan tempat tinggalnya, atau singkatnya tidak berada di tempat.<sup>13</sup>

Meskipun pembuat undang-undang tidak memberikan perumusan tentang hal itu, tetapi dari pasal 463 KUHPerdara kita bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan keadaan tidak hadir. Sebelumnya perlu juga kita ketahui, bahwa ada dua pasal undang-undang yang bisa kita pakai sebagai patokan untuk membahas, apa yang dimaksud dengan keadaan tidak hadir, yaitu pasal 463 dan pasal 467 KUHPerdara, dan sebagaimana nanti akan ternyata, kedua mengandung unsur-unsur kurang lebih sama. Pasal 463 KUHPerdara menyatakan bahwa :

"Jika terjadi, seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, ataupun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka, jika ada alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau

---

<sup>13</sup>Hofmann, "Het Nederlands Persoonrecht familierecht", cet. 1. J.B. Wolters, Groningen-batavia.

sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya...”

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh R. Soetomo, Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin sebagaimana yang telah diuraikan di atas semakin memperkuat alasan bahwa ketidakhadiran seseorang akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sedangkan pasal 467 KUHPerdata berbunyi :

“Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberikan kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingannya itu...”

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak hadir (*afwezig*) adalah orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang relatif lama, tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 463 dan pasal 467 KUHPerdata tersebut maka keadaan tidak hadir dapat disimpulkan sebagai keadaan tidak hadirnya seseorang di tempat kediaman atau domisilinya karena meninggalkan tempat tinggalnya baik dengan meninggalkan kuasa maupun tidak dimana keberadaannya tidak diketahui.<sup>14</sup>

Faktor keadaan tidak hadir tidak dapat dikatakan langsung mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, karena orang yang tidak hadir, selama ia masih hidup, masih tetap mempunyai kewenangan hukum dan cakap bertindak. Kalau nanti ternyata ada pengurusan sementara atas harta kekayaannya, maka kesemua pengurusan itu bisa dihentikan, dengan kembalinya yang bersangkutan ke tempat kediamannya dan mengambil oper semua pengurusan kepentingan atau menunjuk orang lain untuk mewakilinya. Secara tidak langsung memang bisa ada pengaruh terhadap kedudukan hukum, yaitu Karena lewat jangka waktu. Selanjutnya ada dua ukuran lagi yang dipakai oleh pembuat undang-undang dalam pasal 463 KUHPerdata untuk menentukan perlunya pengaturan keadaan tidak hadir, yaitu :

---

<sup>14</sup>Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata Suatu Pengantar, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), hal. 34.

- a. Ada menunjuk wakil dengan disertai kuasa, tetapi kuasanya tidak berlaku lagi;
- b. Tidak telah menunjuk wakil.

Walaupun undang-undang dalam pasal 463 KUHPerdata tidak menyebutkan secara tegas, tetapi kiranya kita boleh menyimpulkan, bahwa dalam hal ini, orang yang tidak hadir itu tentunya telah meninggalkan tempatnya untuk suatu jangka waktu yang relatif lama.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa akhir-akhir ini seringkali terjadi kasus dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya, hukum perdata menyebut ini dengan istilah *afwezigheid* atau keadaan tidak hadir. Yang dinyatakan sebagai keadaan tidak hadir atau *afwezigheid* adalah keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediaman baik dengan izin atau tanpa izin, dan tidak diketahui di mana tempat ia berada. Dalam definisi ini ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cet. Ke-3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.

1. Seseorang, ini menunjuk kepada salah satu anggota keluarga mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak.
2. Tidak ada di tempat kediaman, artinya tidak ada di lingkungan keluarga dimana mereka berdiam serta mempunyai hak dan kewajiban hukum.
3. Berpergian atau meninggalkan tempat kediaman, artinya menuju dan berada di tempat lain karena suatu keperluan atau tanpa keperluan.
4. Dengan izin atau tanpa izin, artinya dengan persetujuan dan sepengetahuan anggota keluarga atau tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh anggota keluarga.
5. Tidak diketahui di mana tempat ia berada, artinya tempat lain yang dituju dan di mana ia berada tidak diketahui sama sekali, karena yang bersangkutan tidak memberikan kabar atau karena sulit berkomunikasi. Tidak memberikan kabar mungkin karena ada halangan misalnya, terjadi perang, pemberontakan, kecelakaan, bencana alam, sakit gila, dan lain-lain atau memang dengan sengaja supaya tidak berurusan lagi dengan keluarganya.

Namun selain unsur-unsur *Afwezigheid* yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad sebagaimana diuraikan di atas masih diperlukan syarat lain yang penting untuk terjadinya *Afwezigheid* yaitu bahwa orang yang bersangkutan harus menghilang atau pergi dalam waktu yang relatif lama sehingga apabila terdapat suatu keadaan hukum yang sudah memenuhi unsur-unsur *afwezigheid* ditambah dipenuhinya syarat bahwa orang yang bersangkutan sudah pergi dalam waktu relatif lama maka secara hukum keadaan tersebut sudah memenuhi keadaan *Afwezigheid* yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai penambahan syarat *Afwezigheid* yaitu orang yang tidak hadir itu telah meninggalkan tempatnya dalam waktu yang lama juga didukung oleh pendapat J. Satrio sebagai berikut :

Walaupun undang-undang dalam pasal 463 tidak telah menyebutkan secara tegas, tetapi kiranya kita tidak boleh menyimpulkan, bahwa dalam hal ini, ORANG YANG TIDAK HADIR ITU TENTUNYA TELAH MENINGGALKAN TEMPATNYA UNTUK SUATU JANGKA-WAKTU YANG RELATIF LAMA.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>J.Satrio, *Op. cit.*, hal. 207-208.

Sehingga berdasarkan uraian yang telah dijabarkan J.Satrio maka didapatkan suatu gambaran bahwa yang dimaksud dengan keadaan tidak hadir itu harus dalam waktu relatif lama sehingga baru dapat dikenakan pengaturan mengenai *Afwezigheid* oleh karenanya penentuan keadaan tidak hadir atau *Afwezigheid* oleh pengadilan menetapkan syarat yang cukup penting bahwa si tidak-hadir harus meninggalkan tempat kediamannya dan tidak diketahui keberadaannya setelah jangka waktu yang lama atau lebih dari 10 tahun.

Oleh karena itu berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad dan J. Satrio sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka didapatkan suatu gambaran mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu keadaan agar dapat disebut sebagai keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*). Unsur-unsur *Afwezigheid* tersebut adalah sebagai berikut :

1. seseorang;
2. tidak ada di tempat kediaman;
3. berpergian atau meninggalkan tempat kediaman;
4. dengan izin atau tanpa izin;
5. tak diketahiui di mana tempat ia berada;

6. dalam jangka waktu yang lama.

Sehingga apabila dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka suatu keadaan dapat disebut sebagai keadaan *Afwezigheid* melalui penetapan pengadilan yang bersumber pada ketentuan hukum perdata barat atau KUHPerduta. Kemudian mengenai beberapa lama waktu yang diperlukan agar dapat memenuhi syarat keadaan *Afwezigheid* adalah 10 tahun atau lebih.

### 3. Tahapan Ketidakhadiran Menurut KUHPerduta

Didalam KUHPerduta pengaruh ketidakhadiran ditempat atau *afwezigheid* terhadap kedudukan hukum seseorang dapat dibedakan dalam tiga masa, yaitu :

#### 1. Masa tindakan sementara (*Voorlopige Voorzieningen*);

Apabila terjadi keadaan tidak hadir maka undang-undang mengatur adanya tindakan sementara yang secara otentik ditegaskan bahwa :

Jika terjadi seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, ataupun, jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi maka, jika ada alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya, Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tak hadir atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan jawaban kejaksaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu, pula supaya membela hak-hak yang tidak hadir dan mewakili dirinya.<sup>17</sup>

syarat-syaratnya dari tindakan sementara adalah:

- a. yang bersangkutan tidak ada ditempatnya;
- b. orang tersebut tidak melakukan sendiri pengaturan urusan-urusannya; atau tindakan yang sudah diambilnya yakni kekuatan pemberian kuasa kepada kepercayaan sudah habis.<sup>18</sup>

Tindakan sementara itu terdiri atas pengangkatan Balai Harta Peninggalan sebagai pelaksana pengurusan (*Bewindvoerder*) oleh pengadilan. Balai Harta Peninggalan selanjutnya mengurus kepentingan-kepentingannya, hak-haknya dan harta kekayaannya (pasal 463 KUHPerdara) dan ketentuan

---

<sup>17</sup>Sударsono, *Op. cit.*, Hal. 36.

<sup>18</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. cit.*, hal. 200.

lebih rinci lagi diatur di dalam pasal 464 dan 465

KUHPerdata, yaitu :

- a. Balai Harta Peninggalan, jika perlu setelah mengadakan penyegelan, berwajib membuat daftar lengkap dari pada segala harta kekayaan uang pengurusannya dipercayakan kepadanya. Untuk selanjutnya, balai harus mengindahkan peraturan-peraturan mengenai pengurusan harta kekayaan anak-anak belum dewasa, sekedar peraturan-peraturan itu dapat dianggap berlaku, kecuali kiranya Pengadilan Negeri tentang beberapa hal memerintahkan lain.
- b. Balai berwajib tiap-tiap tahun secara singkat memberikan perhitungan tanggung jawab kepada Jawatan Kejaksaan pada Pengadilan Negeri yang mengangkatnya dan memperhatikan pada jawatan tersebut segala efek-efek dan surat-surat berkenaan dengan pengurusannya. Perhitungan ini boleh dibuat atas kertas tak bermaterai dan disampaikan tanpa bentuk acara sesuatupun. Atas perhitungan tanggung jawab itu jawatan, kejaksaan boleh memajukan usul-usul kepada Pengadilan, sekedar dipandang perlu guna kepentingan si yang tak hadir. Pengesahan akan perhitungan tanggung jawab itu, tak mengurangi hak si yang tidak hadir, atau hak mereka lain yang berkepentingan untuk kiranya menyambut perhitungan tadi dengan keberatan-keberatan mereka.<sup>19</sup>

2. Masa Mulai Dikeluarkannya Peraturan Persangkaan Mati  
(*Vermoedelijk Overleden*);

---

<sup>19</sup>Sударsono, S.H., *Op. cit.*, hal. 37.

Kalau seseorang meninggalkan tempat kediamannya dan sudah beberapa lama Ia tidak pulang tanpa memberi kabar sama sekali tentang keadaannya maka dapatlah hal tersebut dijadikan dasar untuk menyangka bahwa ia tidak akan pulang kembali oleh karena meninggal dunia. Pemberian pernyataan sangkaan sudah meninggal tidaklah perlu didahului oleh tindakan sementara dan cukup kalau sudah beberapa lama ia tidak pulang.<sup>20</sup>

Tentang waktu selama beberapa lama itu ditentukan dalam pasal 467 dan 470 KUHPerdara sebagai berikut :

- 1) lima tahun bila yang tidak hadir tidak mengangkat seorang kuasa untuk mengurus kepentingan atau tidak mengatur pengurusannya;
- 2) sepuluh tahun bila yang tidak hadir meninggalkan kuasa atau mengatur pengurusannya;
- 3) satu tahun bila yang tidak hadir ternyata merupakan salah seorang anak buah atau penumpang kapal yang dinyatakan hilang atau mengalami kecelakaan.<sup>21</sup>

Akibat persangkaan mati itu maka hak-hak orang yang tidak hadir itu beralih secara sementara kepada ahli warisnya dan peralihan ini ada batas-batasnya tertentu.

---

<sup>20</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. cit.*, hal. 201.

<sup>21</sup>*Ibid*

### 3. Masa Peralihan Hak Kepada Ahli Waris Secara Definitif (*Devinitive erfopvolging*)

Dalam hal tahapan peralihan kepada ahli waris secara definitif persangkaan barangkali meninggal dunia sedemikian kuat, sehingga terjadi keadaan yang lebih definitif, keadaan ini mengakibatkan pewarisan menjadi definitif. Keadaan definitif diperoleh apabila diterima kabar kepastian meninggal dunia orang yang tidak hadir itu (pasal 485 KUHPerdara), yaitu :

"Jika kiranya sebelum saat termaksud dalam pasal yang lalu diterima kabar tentang benar meninggalnya si tak hadir, maka mereka yang pada saat meninggal itu karena undang-undang, atau karena surat-surat wasiat si tak hadir, memperoleh hak-hak atas harta peninggalannya, seperti pun para pengganti mereka, diperbolehkan menuntut perhitungan pertanggungjawaban dan penyerahan, berdasarkan 476 dan 482 KUHPerdara".<sup>22</sup>

Keadaan pewarisan secara definitif ini terjadi jika diterimanya kepastian tentang meninggal dunianya orang yang

---

<sup>22</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hal. 56.

tidak hadir, sedangkan jika tidak ada kabar tentang meninggalnya orang yang tidak hadir maka pewarisan secara definitif baru terjadi jika melampaui waktu 30 tahun sejak pernyataan barangkali meninggal dunia sebagaimana penetapan pengadilan atau telah melampaui 100 tahun sejak kelahiran orang yang tidak hadir tersebut.

Akibat hukumnya ialah para ahli waris atau orang yang memperoleh hak berhak menuntut pembagian warisan atas harta kekayaan orang yang tidak hadir itu. Suami atau istri yang ditinggalkan oleh orang yang tidak hadir dapat kawin lagi dengan pihak lain (pasal 493 KUHPerdara).

## BAB III

### AKIBAT DARI KEADAAN TIDAK HADIR (*Afwezigheid*)

#### A. Terhadap Kedudukan Serta Status Perkawinan

##### 1. Keadaan Tidak Hadir Secara Umum

Sebagaimana yang telah diutarakan di Bab II bahwa keadaan tidak hadir dapat mempengaruhi berbagai aspek khususnya di dalam hukum keluarga, salah satunya ialah dapat mempengaruhi status perkawinan dari seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*).

Perkawinan merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri maka menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri maka jelas sekali bahwa perkawinan menimbulkan ikatan lahir batin suami isteri yang diakui sah secara hukum oleh undang-undang. Oleh karenanya untuk menangani masalah tersebut maka undang-undang atau KUHPerdara mengatur secara

sistematis mengenai orang hilang atau orang dalam keadaan tidak hadir beserta penyelesaiannya.

Mengenai latar belakang hukum perdata barat yang berpedoman pada KUHPerdata merasa perlu untuk mengatur mengenai masalah *Afwezigheid* karena pembentuk undang-undang memperkirakan dengan keadaan *Afwezigheid* tersebut pasti akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum karena pada hakekatnya walaupun seseorang itu tidak diketahui keberadaannya namun tidak berarti hak yang dimiliki orang yang bersangkutan tersebut menjadi hilang secara otomatis maka untuk lebih jelasnya diuraikan pendapat R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin sebagai berikut :

Keadaan tidak berada ditempat tidak menghentikan wewenang berhakanya seseorang; jadi tidak menghentikan statusnya sebagai *persoon*. Akan tetapi keadaan demikian itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena itu pembuat undang-undang menganggap perlu mengatur hal tiada ditempat (*afwezigheid*) ini.<sup>23</sup>

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin sebagaimana yang telah

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal. 209.

diuraikan di atas semakin memperkuat alasan bahwa ketidakhadiran seseorang akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena statusnya sebagai *persoon* didalam hukum tidak dengan sendirinya akan berhenti. Karena itu sudah pasti di dalam perkawinan akan timbul suatu ketidakpastian hukum terutama mengenai status perkawinan bila salah satu pihak di dalam perkawinan tersebut tidak diketahui keberadaanya.

Sehingga untuk membahas masalah ini maka kita harus kembali mengingat pendapat dari para sarjana atau doktrin mengenai orang dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) secara teoritis. Untuk membahas mengenai *afwezigheid* maka kita harus kembali menguraikan unsur-unsur *afwezigheid* yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad seperti yang telah diuraikan pada bab terdahulu, yaitu :

Yang dinyatakan sebagai "keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) adalah keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena berpergian atau meninggalkan tempat kediaman baik dengan izin atau tanpa izin, dan tidak diketahui di mana ia berada.

Dalam definisi ini ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seseorang, ini menunjuk kepada salah satu anggota keluarga mungkin suami, mungkin isteri, mungkin anak.
2. Tidak ada di tempat kediaman, artinya tidak ada di lingkungan keluarga di mana mereka berdiam serta mempunyai hak dan kewajiban hukum.
3. Berpergian atau meninggalkan tempat kediaman, artinya menuju dan berada di tempat lain karena suatu keperluan atau tanpa keperluan.
4. Dengan izin atau tanpa izin, artinya dengan persetujuan dan sepengetahuan anggota keluarga atau tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh anggota keluarga.
5. Tak diketahui di mana Ia berada, artinya tempat lain yang dituju dan di mana Ia berada tidak diketahui sama sekali, karena ybs. Tidak memberi kabar atau karena sulit berkomunikasi. Tidak memberi kabar mungkin karena ada halangan, misalnya terjadi perang, pemberontakan, kecelakaan, bencana alam, sakit gila, dan lain-lain, atau memang dengan sengaja supaya tidak berurusan lagi dengan keluarganya (putus asa).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hal. 53-54.

Namun selain unsur-unsur *Afwezigheid* yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad sebagaimana diuraikan di atas masih diperlukan syarat lain yang penting untuk terjadinya *Afwezigheid* yaitu bahwa orang yang bersangkutan harus menghilang atau pergi dalam waktu yang relatif lama sehingga apabila terdapat suatu keadaan hukum yang sudah memenuhi unsur-unsur *Afwezigheid* ditambah terpenuhinya syarat bahwa orang yang bersangkutan sudah pergi dalam waktu relatif lama maka secara hukum keadaan tersebut sudah memenuhi keadaan tidak hadir yang diatur oleh KUHPerdara. Mengenai penambahan syarat *Afwezigheid* yaitu orang yang tidak hadir itu telah meninggalkan tempatnya dalam waktu yang lama juga didukung oleh pendapat J. Satrio sebagai berikut:

Walaupun undang-undang dalam pasal 463 tidak telah menyebutkan secara tegas, tetapi kiranya kita tidak boleh menyimpulkan, bahwa dalam hal ini, orang yang tidak hadir itu tentunya telah meninggalkan tempatnya untuk suatu jangka-waktu yang relatif lama.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Satrio, *Op. cit.*, hal. 207-208.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur *Afwezigheid* maka suatu keadaan dapat disebut sebagai keadaan tidak hadir melalui suatu penetapan pengadilan yang bersumber pada ketentuan hukum perdata barat atau KUHPperdata. Kemudian mengenai berapa lama waktu yang diperlukan agar dapat memenuhi syarat keadaan tidak hadir adalah 10 tahun atau lebih. Hal ini juga dikemukakan oleh pendapat dari J. Satrio sebagai berikut :

Mengenai syarat 10 tahun meninggalkan tempat adalah selaras dengan ketentuan pasal 199 KUHPperdata yang mengatur tentang dasar-dasar perceraian yang antara lain menyebutkan : karena keadaan tidak-hadir si suami atau si isteri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru isteri/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sedang kita bahas. Syarat yang harus dipenuhi adalah pengadilan mengadakan pemanggilan umum sebanyak tiga kali berturut-turut sesuai dengan ketentuan pasal 467 dan 468 KUHPperdata yang sudah kita bahas di depan. Tinjauan kita pada pasal 199 KUHPperdata akan menjadi jelas, kalau kita membahas lebih lanjut pasal-pasal berikutnya.

Dalam pasal 494 KUHPperdata dikatakan, bahwa APABILA SETELAH PEMANGGILAN SEBAGAI YANG DIATUR DALAM PASAL SEBELUMNYA, SI TIDAK HADIR TIDAK DATANG MENGHADAP ATAU MEMBERI KABAR, bahwa ia masih hidup, MAKA PENGADILAN NEGERI dengan mengindahkan ketentuan pasal 469 KUHPperdata BOLEH MEMBERIKAN IZIN KEPADA ISTERI/SUAMI YANG DITINGGAL PERGI, UNTUK MENIKAH DENGAN ORANG LAIN. Apabila perkawinan itu benar-benar dilaksanakan, maka

akibat hukumnya adalah yang disebutkan di dalam pasal 199 KUHPerdara, bahwa perkawinannya dengan si tidak-hadir menjadi bubar, bukan karena adanya ketetapan pengadilan yang mengizinkan suami/isteri itu menikah lagi, tetapi oleh perkawinan barunya.<sup>26</sup>

Setelah menguraikan mengenai *Afwezigheid* secara teoritis sebagaimana yang telah dijabarkan diatas maka untuk selanjutnya akan diuraikan mengenai masalah akibat terjadinya orang hilang atau orang dalam keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) terhadap kedudukan serta status perkawinan yang dimiliki oleh si tidak hadir tersebut.

## 2. Pengaruh Keadaan Tidak Hadir Didalam Perkawinan.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa dengan keadaan tidak hadir salah satu pihak akan menimbulkan ketidakpastian hukum terutama di dalam perkawinan bila orang yang hilang atau tidak diketahui keberadaanya tersebut sudah terikat di dalam perkawinan karena sudah pasti dengan seseorang yang terikat perkawinan dalam keadaan tidak hadir akan membawa pengaruh kepada pihak yang

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal. 274-275.

lainnya terutama terhadap isteri atau suami si tidak hadir dan anak-anak hasil perkawinannya tersebut.

Untuk lebih jelas mengenai pengaruh keadaan tidak hadir tersebut maka diuraikan pendapat yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut :

Keadaan tidak hadir, ini mempengaruhi dan memberi akibat hukum kepada Ybs. Sendiri dan kepada pihak keluarga yang ditinggalkan. Pengaruh keadaan tidak hadir itu ialah pada :

- 1) Penyelenggaraan kepentingan yang bersangkutan;
- 2) Status hukum yang bersangkutan sendiri atau status hukum anggota keluarga yang ditinggalkan mengenai perkawinan dan pewarisan.<sup>27</sup>

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka pengaruh yang paling dirasakan akibat keadaan tidak hadir adalah terhadap penyelenggaraan kepentingan si tidak hadir yang bersangkutan. Selain itu juga mempengaruhi status hukum si tidak hadir yang bersangkutan dan yang paling penting sekali bila si tidak hadir tersebut terikat di dalam perkawinan adalah terhadap status hukum anggota keluarga

---

<sup>27</sup>Muhammad, *Op. cit.*, hal. 54-55.

yang ditinggalkan terutama mengenai masalah perkawinan dan kewarisan.

Mengenai kedudukan hukum yang ditimbulkan oleh *Afwezigheid* atau keadaan tidak hadir itu secara langsung maupun tidak langsung akan membawa pengaruh terhadap pihak lain juga didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio sebagai berikut :

Secara tidak langsung memang bisa ada pengaruh terhadap kedudukan hukumnya, kalau karena lewatnya suatu jangka waktu tertentu dengan keputusan hakim perkawinan menjadi bubar dan garwanya dengan izin pengadilan menikah lagi dengan orang lain.<sup>28</sup>

Sehingga berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio sebagaimana yang telah diutarakan di atas mengenai pengaruh *Afwezigheid* terhadap ikatan perkawinan yang dimiliki oleh orang yang tidak diketahui keberadaannya atau disebut juga dalam keadaan tidak hadir tersebut adalah melalui keputusan hakim pengadilan dapat memutuskan bubar perkawinan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan hukum perdata barat terutama setelah hakim melihat sudah

---

<sup>28</sup>Satrio, *Op. cit.*, hal. 207.

terpenuhinya unsur-unsur *Afwezigheid*. Sehingga dengan demikian maka pasangannya yang semula terikat perkawinan dengan orang yang tidak hadir tersebut dapat menikah lagi dengan pihak lain setelah putusan *Afwezigheid* yang telah dikeluarkan oleh pengadilan.

Mengenai akibat terjadinya orang hilang atau orang dalam keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) terhadap kedudukan serta status perkawinan maka dijabarkan terlebih dahulu pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio mengenai akibat terjadinya orang hilang atau orang dalam keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) terhadap kedudukan status perkawinan menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai hal ini undang-undang mengaturnya dalam pasal 493 KUHPerdara, yang untuk jelasnya kita kutip sebagai berikut :

Apabila, di luar terjadinya orang meninggalkan tempat dengan itikad tidak baik, seseorang diantara suami-isteri untuk selama 10 tahun telah tidak hadir di tempat tinggalnya, sedang kabar tentang hidup atau matinya tidak ada, maka si suami atau si isteri yang ditinggalkan, dengan izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal bersama suami-isteri, berhak memanggil si tidak hadir dengan tiga kali panggilan umum

berturut-turut dengan cara seperti yang diatur dalam pasal 467 dan 468.<sup>29</sup>

Dari pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka didapatkan suatu penjelasan bahwa sebelum dikeluarkan suatu penetapan pengadilan mengenai keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) maka terdapat suatu tahap yang harus dilakukan oleh isteri atau suami yang ditinggalkan untuk melakukan suatu pemanggilan sebanyak tiga kali dengan seizin Pengadilan Negeri tempat tinggal bersama suami isteri yang bersangkutan sebagaimana yang telah diatur oleh pasal 467 dan 468 KUHPerdara. Adapun tujuan dari pemanggilan tersebut adalah untuk memastikan mengenai keadaan orang yang meninggalkan tempat kediamannya itu sehingga bila sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali tersebut maka pengadilan dapat menentukan kedudukan perkawinan yang dimiliki si tidak hadir yang bersangkutan.

Jadi berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh J. Satrio sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka didapatkan suatu gambaran bahwa undang-undang menetapkan suatu pengaturan yang sistematis untuk menangani masalah

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hal. 274.

yang timbul akibat terjadinya orang hilang atau orang dalam keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) terhadap kedudukan serta status perkawinan yaitu mulai dilakukannya pemanggilan sebanyak tiga kali oleh isteri atau suami dengan seizin dari Pengadilan Negeri kemudian sampai dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri mengenai keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*). Hal itu ditentukan untuk menangani masalah yang timbul akibat terjadinya orang hilang atau orang dalam keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) terhadap kedudukan serta status perkawinan dimana semakin memberikan gambaran bahwa pengaruh yang ditimbulkan tersebut sangat besar sekali terhadap kedudukan perkawinan tersebut.

Pengaruh yang ditimbulkan akibat terjadinya ketidakhadiran salah satu pihak terhadap perkawinan sangat membawa pengaruh yang cukup besar di dalam status perkawinan terutama bagi pihak yang ditinggalkan tersebut. Namun Pengadilan Negeri juga akan memperhatikan terpenuhinya unsur-unsur *Afwezigheid* sebagaimana yang telah diuraikan di atas agar dapat mengeluarkan penetapan *Afwezigheid* tersebut. Selain itu penjelasan mengenai akibat keadaan tidak hadir atau *Afwezigheid* terhadap kedudukan dan

status perkawinan juga dikemukakan oleh Sudarsono sebagai berikut:<sup>30</sup>

494 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ketentuan ini berlaku pula bagi golongan Timur Asing, yakni:

- 1) Apabila, selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seorang di antara suami isteri selama genap sepuluh tahun telah tak hadir di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya pun tidak pernah diperolehnya, maka si isteri atau suami yang ditinggalkan, demi izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal suami isteri bersama, berhak memanggil si tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum berturut-turut dengan cara seperti diatur dalam pasal 467 dan 468 KUHPerdata.
- 2) Apabila setelah panggilan yang ketiga kali, tak datang menghadap baik si tak hadir, maupun orang lain untuknya, yang membuktikan tentang masih hidupnya, maka Pengadilan Negeri boleh memberi izin kepada isteri atau suami yang ditinggalkan untuk kawin dengan orang lain. Ketentuan-ketentuan pasal 469 dalam hal ini.

Sehingga dari uraian yang dikemukakan oleh J. Satrio maupun uraian yang dikemukakan oleh Sudarsono sebagaimana yang telah dijabarkan diatas maka telah memberikan penjelasan secara jelas mengenai akibat keadaan tidak hadir terhadap ikatan perkawinan yang dimilikinya yaitu bahwa dengan

---

<sup>30</sup>Sudarsono, Hukum keluarga Nasional, Cet. I. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 42-43.

berlandaskan pada ketentuan pasal 493 KUHPerdara sebagai dasar hukum mengenai akibat serta pengaturan masalah keadaan tidak hadir dalam ikatan perkawinan maka undang-undang menetapkan bahwa apabila terjadi di dalam suatu perkawinan terdapat suatu keadaan dimana salah satu pihak meninggalkan tempat kediaman dalam jangka waktu selama 10 tahun atau lebih dengan tanpa memberitahukan mengenai keadaan baik hidup maupun mati kepada pasangannya di dalam perkawinan maka pihak yang ditinggalkan dapat meminta kepada Pengadilan Negeri di mana bertempat tinggal bersama antara suami isteri yang bersangkutan berada untuk melakukan pemanggilan secara tiga kali berturut-turut dan setelah dilakukan pemanggilan tiga kali berturut-turut oleh Pengadilan namun tetap tidak diketahui keadaan dari si tidak hadir maka melalui proses pengadilan hakim akan membuat putusan mengenai keadaan *Afwezigheid* dimana dengan sendirinya akan menimbulkan suatu putusan hukum oleh pengadilan bahwa status hukum perkawinan yang dimiliki oleh si tidak hadir tersebut menjadi bubar.

Dengan demikian sangat jelas sekali bila terjadinya *Afwezigheid* atau keadaan tidak hadir salah satu pihak di

dalam perkawinan selama jangka waktu 10 tahun atau lebih tanpa memberitahukan keadaannya sehingga pihak lain tidak mengetahui mengenai kondisi dari si tidak hadir yang bersangkutan maka dapat menyebabkan kedudukan serta status perkawinan yang dimilikinya menjadi bubar dengan melalui putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Dari uraian tersebut maka jelas bila didalam perkawinan akan timbul suatu ketidakpastian hukum mengenai status perkawinan bila salah satu pihak di dalam perkawinan tidak diketahui keberadaannya dan oleh karenanya demi melindungi pihak lain terutama isteri atau suami dari si tidak hadir yang bersangkutan maka pengadilan setelah melalui proses hukum akan memutuskan bahwa perkawinan tersebut bubar sebagai akibat keadaan tidak hadir atau *Afwezigheid* terhadap kedudukan serta status perkawinan.

Pentingnya pembahasan mengenai akibat yang ditimbulkan dari ketidakhadiran salah satu pihak di dalam perkawinan akan membawa pengaruh yang cukup besar sekali apalagi yang tidak diketahui keberadaannya tersebut adalah suami dimana kedudukannya sangat penting sekali sebagai kepala keluarga. Sebelum dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.

3 tahun 1963 maka undang-undang memandang kedudukan isteri itu lemah dalam melakukan perbuatan hukum sehingga harus dibantu oleh suaminya. Sehingga pada saat belum berlakunya SEMA No. 3 tahun 1963 bila terjadi keadaan *Afwezigheid* di dalam suatu rumah tangga akan menimbulkan suatu masalah yang sangat berat dimana sang suami tidak diketahui keberadaannya oleh karenanya maka isteri si tidak hadir tersebut akan menimbulkan kesulitan apabila melakukan perbuatan hukum di masyarakat karena undang-undang memandang lemah kedudukan isteri bila tidak didampingi oleh suami dalam melakukan perbuatan hukum.

Namun setelah dikeluarkan SEMA no. 3 tahun 1963 maka kedudukan isteri tidak memerlukan bantuan untuk harus didampingi oleh suami bila ingin melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga dengan keberlakuan SEMA No. 3 tahun 1963 mempunyai pengaruh untuk mengurangi masalah yang timbul akibat *Afwezigheid* di dalam perkawinan karena ketika terjadi *Afwezigheid* di dalam suatu perkawinan di mana suami tidak diketahui keberadaannya, maka isteri si tidak hadir tersebut dapat melakukan perbuatannya tanpa harus didampingi dan dibantu suami.

**B. TERHADAP KEDUDUKAN SERTA STATUS HARTA BENDA KEKAYAAN BERSAMA DI DALAM PERKAWINAN.**

1. Pihak-pihak Yang Berkepentingan.

Dengan terjadinya orang dalam keadaan tidak hadir selain menimbulkan akibat terhadap kedudukan serta status perkawinan juga menimbulkan akibat terhadap kedudukan serta status harta benda kekayaan bersama di dalam perkawinan. Adapun mengenai akibat yang ditimbulkan dari ketidakhadiran atau *Afwezigheid* di dalam perkawinan itu terhadap kedudukan serta status harta benda kekayaan bersama di dalam perkawinan akan membawa pengaruh terhadap pihak-pihak yang lain yang terdiri dari :

- a. Ahli waris dari si tidak hadir yang bersangkutan;
- b. Para kreditur;
- c. Balai Harta Peninggalan.

Ahli waris dari si tidak hadir berkepentingan untuk menentukan status dan kedudukan dari harta kekayaan bersama di dalam perkawinan karena sebagai ahli waris maka haknya untuk mendapatkan bagian dari harta kekayaan si tidak hadir dilindungi oleh undang-undang. Kemudian para kreditur

mempunyai kepentingan untuk mendapatkan bagian harta si tidak hadir sebagai pelunasan atas hutang si tidak hadir apabila si tidak hadir sebelum meninggalkan tempat kediamannya telah mempunyai hutang dengan pihak ketiga sehingga pihak ketiga atau para kreditur mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan hutang tersebut dengan mendapatkan bagian dari harta si tidak hadir.

Untuk mengetahui mengenai pengaruh yang timbul akibat terjadinya *Afwezigheid* terhadap kedudukan serta status harta kekayaan bersama di dalam perkawinan terutama hubungan antara si tidak hadir dengan hartanya maka dapat ditentukan dengan menentukan jangka waktu dimana terdapat dua macam jangka waktu yaitu :

- a. Pada saat sebelum meninggalkan tempat kediaman;
- b. Pada saat setelah meninggalkan tempat kediaman dan tidak diketahui keberadaannya; yang dapat dibagi menjadi dua macam keadaan yaitu :

1. Keadaan di mana si tidak hadir meninggalkan tempat kediaman dengan memberikan kuasa kepada pihak lain;

2. Keadaan di mana si tidak hadir meninggalkan tempat kediaman dengan tidak memberikan kuasa kepada pihak lain.

## 2. Hubungan Si Tidak Hadir Dengan Hartanya

Mengenai hubungan antara si tidak hadir dengan hartanya pada saat si tidak hadir belum meninggalkan tempat kediamannya maka si tidak hadir dapat menentukan dengan sesuai dengan keinginannya terhadap harta yang dimilikinya tersebut. Sehingga tidak akan terjadi suatu masalah apabila si tidak hadir masih berada di dalam tempat kediamannya. Namun apabila si tidak hadir meninggalkan tempat kediaman dan tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu yang lama maka akan menimbulkan suatu masalah bagi kedudukan dan status harta peninggalan.

Akan tetapi situasi tersebut dapat dibagi pula menjadi dua macam keadaan yaitu keadaan pertama dimana si tidak hadir memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan terhadap harta yang dimiliki oleh si tidak hadir tersebut dan pada keadaan pertama tersebut tidak akan

menimbulkan masalah karena sudah ada pemberian kuasa dari si tidak hadir yang bersangkutan, sedangkan pada keadaan yang kedua dimana si tidak hadir tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan harta tidak hadir yang bersangkutan sehingga akan menimbulkan suatu masalah terutama yang berkaitan dengan kedudukan serta status dari harta tersebut.

### 3. Akibat Keadaan Tidak Hadir Terhadap Status Harta Bersama Dalam Perkawinan.

Akibat keadaan tidak hadir atau *Afwezigheid* terhadap kedudukan serta status harta benda kekayaan bersama di dalam perkawinan itu juga sangat tergantung dari bentuk harta di dalam perkawinan tersebut. Adapun mengenai bentuk harta di dalam perkawinan tersebut ditentukan oleh isteri atau suami si tidak hadir ketika si tidak hadir yang bersangkutan itu tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun. Ada dua macam tindakan yang dapat ditentukan oleh pasangan si tidak hadir baik isteri maupun suami si tidak hadir apabila si tidak hadir tersebut

tidak diketahui keberadaannya terhadap bentuk harta yang terdapat di dalam perkawinan di mana hal itu terjadi pada perkawinan yang menikah dengan persatuan harta. Kedua macam tindakan tersebut adalah :

- a. Yang memberikan persatuan berlangsung terus
- b. Yang membagi harta-persatuan

Namun sebelum membahas mengenai kedua macam tindakan tersebut maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan yang menikah dengan suatu persatuan harta. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio mengenai perkawinan yang menikah dengan suatu persatuan-harta adalah sebagai berikut :

Kalau isteri/suami yang tinggal pergi menikah dengan persatuan harta, atau hanya dengan persatuan untung dan rugi atau dengan persatuan hasil dan pendapatan, maka pembuat undang-undang memberikan suatu aturan khusus dalam pasal 483 KUHPerdara. Jadi kata "persatuan harta" dalam pasal tersebut maksudnya adalah persatuan harta secara bulat, karena diikuti dengan penyebutan persatuan, sebab di dalam kedua persatuan yang disebut terakhir pun yaitu persatuan untung dan rugi dan persatuan hasil dan pendapatan ada persatuan harta, walaupun terbatas. Dalam pembicaraan kita, kata "harta persatuan" mempunyai arti luas, meliputi baik persatuan harta secara bulat maupun atau

persatuan harta terbatas, seperti pada persatuan untung dan rugi serta persatuan hasil dan pendapatan.<sup>31</sup>

Dari uraian yang dikemukakan oleh J. Satrio tersebut maka memberikan suatu penjelasan bahwa perkawinan yang menikah dengan suatu persatuan harta maka di dalam perkawinan tersebut bentuk hartanya berbentuk harta persatuan. Dimana yang dimaksud dengan harta persatuan bahwa di dalam harta persatuan tersebut meliputi :

1. Persatuan harta secara bulat
2. Persatuan terbatas, yang terdiri dari :
  - a. Persatuan untung dan rugi
  - b. Persatuan hasil dan pendapatan

Setelah menguraikan mengenai yang dimaksud dengan perkawinan yang menikah dengan persatuan harta maka untuk selanjutnya akan dibahas mengenai akibat keadaan tidak hadir atau *Afwezigheid* terhadap kedudukan serta status harta kekayaan bersama di dalam perkawinan yang menikah dengan suatu persatuan harta yang dianalisa oleh J. Satrio terhadap ketentuan pasal 483 yang terdapat di dalam KUHPerdara sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>Satrio, *Op. cit.*, hal. 258-259.

Pasal 483 KUHPerdata mengatakan, bahwa :

Apabila si tidak hadir menikah dengan persetujuan harta, atau hanya ada persatuan untung dan rugi atau persatuan hasil dan pendapatan dan garwanya memilih untuk membiarkan persatuan berlangsung terus, maka ia dapat menghalang-halangi pengambilan dalam penguasaan sementara oleh para barangkali-ahli-waris, dan dengan kewajiban untuk mengadakan pendaftaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 477, mengambil kepengurusannya dan mempertahankan barang-barang itu, dengan hak yang lebih didahulukan daripada yang lain. Sebelum membahas lebih lanjut pasal tersebut, perlu kita sadari, bahwa kalau antara suami/isteri yang ditinggal pergi dengan si tidak-hadir ada harta persatuan, maka di dalam harta persatuan tersebut ada bagian harta si istri/suami yang ditinggal pergi sebagai pemilik serta atas boedel keluarga yang kalau perkawinan itu putus nanti ternyata besarnya adalah  $\frac{1}{2}$ -nya. Dari redaksi pasal 483 tersebut diatas kita bisa menyimpulkan, bahwa DENGAN PERNYATAAN BARANGKALI MENINGGAL DUNIA SI TIDAK HADIR, TIDAK BERARTI, BAHWA PERKAWINANNYA SI TIDAK HADIR DENGAN SUAMI/ISTERINYA MENJADI BUBAR/PUTUS, sebab kalau perkawinannya bubar, maka harta persatuan mati/berhenti. Dengan memberikan hak kepada suami/isteri si tidak hadir untuk mencegah pembagian dan pengambilan harta si tidak hadir, secara diam-diam diakui, bahwa harta persatuan mereka masih tetap hidup.<sup>32</sup>

Sehingga dari penjelasan J. Satrio tersebut, maka bila terjadi *Afwezigheid* pada suatu perkawinan yang menikah dengan suatu persatuan harta maka terjadinya persatuan

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hal. 258-260.

harta tidak akan berakhir sampai bubarnya perkawinan si tidak hadir tersebut melalui proses penetapan pengadilan mengenai keadaan tidak hadir setelah dalam jangka waktu lama atau lebih dari 10 tahun tidak diketahui keberadaan dari si tidak hadir tersebut. Sehingga undang-undang memberikan kesempatan bagi isteri atau suami yang ditinggalkan tersebut untuk mencegah pembagian dan pengambilan harta si tidak hadir sebagaimana yang telah disimpulkan dalam pasal 483 KUHPerdara namun apabila hal tersebut dilakukan maka secara diam-diam isteri atau suami si tidak hadir masih mengakui masih berlangsungnya harta persatuan di dalam perkawinan mereka.

Sedangkan untuk mengetahui sampai kapan harta persatuan pada perkawinan yang menikah dengan suatu persatuan harta itu berhenti dengan pemisahan dan pembagian apabila terjadi *Afwezigheid* atau salah satu pihak yang terikat di dalam perkawinan tidak diketahui keberadaannya yang disebut sebagai keadaan tidak hadir maka dijelaskan oleh J. Satrio sebagai berikut :

Kepada Suami/Isteri seperti yang disebutkan dalam pasal 483, DIBERIKAN 2 PILIHAN, yaitu :

- a. MEMBIARKAN PERSATUANNYA BERLANGSUNG TERUS, tetapi dibatasi sampai selama-lamanya 10 tahun terhitung sejak ketetapan barangkali meninggal dunia
- b. Memutuskan untuk MEMBAGI HARTA PERSATUAN (pasal 483 ayat (3) KUHPerdara)<sup>33</sup>

Sehingga dari penjelasan yang dikemukakan oleh J. Satrio diatas menegaskan bahwa bila terjadi *Afwezigheid* di dalam perkawinan maka kepada isteri atau suami tidak hadir tersebut diberikan kewenangan oleh undang-undang berupa 2 macam tindakan untuk menentukan kedudukan harta bersama di dalam perkawinan yaitu :

1. Membiarkan persatuannya berlangsung terus sampai selambat-lambatnya 10 tahun untuk dikeluarkan ketetapan barangkali meninggal;
2. Memutuskan untuk membagi harta persatuan.

Untuk mengetahui mengenai penjelasan tentang pilihan yang diambil oleh isteri atau suami si tidak hadir berupa tindakan yang membiarkan persatuan berlangsung terus dalam menentukan kedudukan serta status harta kekayaan bersama di

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hal. 260.

dalam perkawinan akibat keadaan tidak hadir atau *Afwezigheid* maka dijelaskan oleh J. Satrio sebagai berikut:

Dengan memberikan kepada isteri/suami si barangkali meninggal dunia untuk memilih sikap seperti tersebut dalam pasal 483, kita melihat, bahwa pembuat undang-undang lebih mendahului suami/isteri sebagai seorang pemilik serta dalam harta persatuan daripada para barangkali ahli waris, sekalipun diantara para barangkali ahli waris mungkin termasuk juga dirinya (suami/isteri) sendiri, dan prinsip yang demikian memang masih bisa kita terima sebagai suatu ketentuan yang patut.<sup>34</sup>

Sehingga dari penjelasan yang diuraikan oleh J. Satrio mengenai pilihan tindakan berupa membiarkan persatuan berlangsung terus dalam mengatasi akibat terjadinya *Afwezigheid* atau salah satu pihak yang terikat perkawinan dalam keadaan tidak hadir terhadap harta kekayaan bersama perkawinan yang terdapat dalam perkawinan telah didapatkan suatu gambaran bahwa isteri atau suami si tidak hadir tersebut lebih diutamakan kedudukannya daripada ahli waris si tidak hadir yang lain untuk mengurus harta bersama di dalam perkawinan kecuali apabila si tidak hadir tersebut

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

telah menunjuk pihak ketiga untuk mengurus hartanya. Undang-undang juga memberikan perlindungan hukum bagi isteri atau suami si tidak hadir untuk menentukan keadaan harta persatuan perkawinan apabila terjadi *Afwezigheid* di dalam perkawinan tersebut sebagaimana yang sudah diatur di dalam pasal 483 KUHPerdara.

Sedangkan untuk mengetahui sampai kapan harta persatuan perkawinan itu berhenti dengan pemisahan dan pembagian apabila isteri atau suami si tidak hadir melakukan pilihan dalam menentukan kedudukan harta bersama dengan melakukan tindakan yang membiarkan persatuan berlangsung terus untuk mengatasi akibat terjadi *Afwezigheid* atau salah satu pihak yang terkait di dalam perkawinan tidak diketahui keberadaannya yang dapat pula disebut sebagai keadaan tidak hadir maka dijelaskan oleh J. Satrio sebagai berikut :

Untuk menghindari diri dari turut terbawanya harta pribadi isteri dari tuntutan kreditur-persatuan, maka kepada seorang isteri diberikan hak untuk melepaskan haknya atas harta persatuan, dengan konsekuensi, ia tidak memperoleh apa-apa dari harta persatuan, tetapi harta pribadinya juga tidak harus menanggung hutang-hutang persatuan (pasal 124 ayat (2)). Hak itu baru muncul kalau harta persatuan sudah pecah, tetapi sebelum pembagian. Karena pada taraf seperti yang kita

bahas, harta persatuannya masih utuh, maka hak tersebut masih bisa digunakan nanti pada waktu ada pembagian harta persatuan. Kesemuanya dengan tetap menghormati hak seperti itu yang jatuh kepada ahli waris si isteri, sebagaimana diatur dalam pasal 134 KUHPerdara. Penegasan ini dirasakan perlu untuk diberikan, karena pasal 136 mengatakan, bahwa kewenangan isteri untuk melepaskan haknya atas harta persatuan hilang, kalau ia telah mengambil harta persatuan. Dengan demikian pasal 483 ayat (4) merupakan perkecualian atas prinsip pasal 136 KUHPerdara.<sup>35</sup>

Sehingga dari penjelasan dari J. Satrio mengenai pilihan tindakan berupa membiarkan persatuan berlangsung terus itu dapat berhenti dengan cara pemisahan maupun pembagian dari harta tersebut dapat dilakukan apabila si isteri merasa khawatir untuk turut menanggung atas hutang persatuan sehingga isteri si tidak hadir mempunyai hak untuk melepaskan haknya atas harta persatuan namun tindakan yang dilakukan oleh isteri si tidak hadir tersebut juga akan mendapatkan konsekuensi yaitu ia tidak memperoleh apa pun dari harta persatuan akan tetapi harta pribadi istri si tidak hadir tersebut tidak akan terganggu oleh adanya kreditur harta persatuan akan tetapi hak untuk melepaskan hak atas harta persatuan ini baru muncul apabila harta

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hal. 262.

persatuan tersebut sudah pecah sebelum adanya pembagian dimana hal ini diatur secara terperinci di dalam pasal 124 ayat 2 KUHPerdara.

Sedangkan penjelasan mengenai pilihan yang dilakukan oleh isteri atau suami si tidak hadir berupa tindakan yang membagi harta persatuan akibat keadaan tidak hadir atau *Afwezigheid* terhadap kedudukan serta status harta kekayaan bersama di dalam perkawinan maka J. Satrio menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

KALAU SUAMI/ISTRI yang ditinggal pergi, MEMILIH UNTUK MEMBAGI harta persatuan, MAKA IA DAPAT MELAKSANAKANNYA DENGAN CARA TINGGAL DIAM, artinya membiarkan harta si tidak hadir yang adalah suami/isteri dikuasai oleh para barangkali ahli waris, diantara mana mungkin termasuk dirinya sendiri (karena pada dasarnya dia juga ahli waris dari suami/istrinya (pasal 852a jo Pasal 472 KUHPerdara) DAN IA MENUNTUT HAK BAGIANNYA DALAM harta persatuan DAN HARTA WARISAN SI TIDAK HADIR (pasal 483 ayat (3) KUHPerdara). Bahwa ia berhak mengambil barangnya sendiri kiranya tidak perlu disebutkan atau dijelaskan. DISAMPING ITU harta persatuan JUGA AKAN DIBAGI, KALAU TELAH LEWAT 10 TAHUN, sejak suami/isteri, yang ditinggal pergi, menyatakan memilih membiarkan persatuan berlangsung terus. Dalam hal demikian, maka suami/isteri akan mengambil apa yang menjadi hak bagiannya dalam persatuan kecuali pada saat itu ia menyatakan

melepaskan haknya atas harta persatuan dan mengambil barang-barang milik-pribadinya sendiri.<sup>36</sup>

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh J. Satrio sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka terdapat dua cara yang dapat ditempuh oleh isteri atau suami si tidak hadir yang memilih membagi harta persatuan untuk menentukan kedudukan serta status dari harta bersama dalam perkawinan tersebut, yaitu:

1. Dengan cara tinggal diam.

Yang dimaksud dengan cara ini adalah membiarkan harta persatuan untuk dibagi oleh para ahli waris termasuk di dalamnya isteri atau suami dari si tidak hadir.

2. Dengan cara menunggu jatuh tempo 10 tahun atau lebih

Yang dimaksud dengan cara ini adalah isteri atau suami si tidak hadir menunggu jatuh tempo lewat 10 tahun untuk memperoleh penetapan dari pengadilan mengenai keadaan *Afwezigheid* maka dengan demikian si

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hal. 262-263.

isteri atau suami dari si tidak hadir akan memperoleh bagiannya dari harta persatuan tersebut.

Setelah menguraikan mengenai akibat yang dapat ditimbulkan dari keadaan *Afwezigheid* atau salah satu pihak yang terikat di dalam perkawinan tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun terhadap kedudukan serta status harta bersama di dalam perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas tidak akan menimbulkan masalah apabila si tidak hadir tersebut telah meninggal dunia atau tidak kembali lagi namun apabila terjadi suatu saat setelah jangka waktu yang lama atau lebih dari 10 tahun dan telah dikeluarkan penetapan mengenai keadaan *Afwezigheid* oleh pengadilan mengenai kedudukan perkawinan dan harta bersama di dalam perkawinan lalu tiba-tiba si tidak hadir itu muncul kembali serta menuntut hak-haknya sehingga akan muncul suatu masalah atau ada pihak ketiga yang menuntut bahwa terdapat hak yang harus dimiliki oleh si tidak hadir sehingga pihak ketiga tersebut merasa bahwa hak si tidak hadir tersebut harus diterima oleh mereka dimana pihak yang menuntut hak si tidak hadir itu dapat berupa ahli waris dari si tidak hadir

atau dapat pula *bewindvoeder*. Sehingga untuk mencegah masalah tersebut hukum perdata barat juga memperhatikan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh si tidak hadir ketika terjadi penetapan *Afwezigheid* oleh pengadilan mengenai kedudukan perkawinan dan harta bersama dari perkawinan si tidak hadir yang bersangkutan.

Sehingga untuk mengetahui pihak-pihak yang dapat menuntut hak si tidak hadir ketika sudah dikeluarkannya penetapan *Afwezigheid* oleh pengadilan mengenai kedudukan perkawinan dan harta bersama yang dimiliki oleh si tidak hadir yang bersangkutan termasuk pihak-pihak yang dapat menuntut hak si tidak hadir dijelaskan oleh J. Satrio sebagai berikut :

Yang kita maksud dengan "si tidak hadir" di sini adalah sama yang kita bahas diatas, yaitu si tidak hadir yang diketahui dengan pasti masih hidup atau sudah mati. Pembuat undang-undang dalam pasal 489 KUHPerdata mengatur mengenai SEANDAINYA ADA ORANG YANG MENUNTUT HAL, YANG KATANYA JATUH KEPADA SI TIDAK HADIR, DAN HAK MANA BARU ADA/LAHIR SESUDAH SI TIDAK HADIR MENINGGALKAN TEMPAT dan tidak diketahui hidup matinya. Untuk jelasnya, hak yang dituntut itu menurut orang yang menuntutnya jatuh kepada si tidak-hadir, tetapi sesudah si tidak hadir meninggalkan tempat. Kalau benar hak itu jatuh pada si tidak hadir, maka si yang menuntut itu (mestinya) merasa mempunyai hak

atasnya. Yang merasa mempunyai hak atasnya, bisa mereka yang merasa sebagai ahli waris si tidak hadir (para barangkali ahli waris) atau *bewindvoeder*, yang berdasarkan pasal 464 KUHPerdara wajib mewakili dan memperhatikan serta membela kepentingan si tidak hadir.<sup>37</sup>

Dari uraian diatas maka jelas sekali bahwa pihak yang dapat menuntut hak si tidak hadir adalah si tidak hadir yang bersangkutan apabila si tidak hadir tersebut hadir kembali setelah dikeluarkan penetapan *Afwezigheid* oleh pengadilan mengenai status dari si tidak hadir yang bersangkutan, namun apabila si tidak hadir yang belum terwakili dalam penetapan pengadilan tersebut dimana pihak-pihak yang berkepentingan itu adalah pihak ahli waris dari si tidak hadir maupun pihak *Bewindvoeder*.

Namun untuk menuntut hak dari si tidak hadir tersebut maka pihak yang berkepentingan harus membuktikan di hadapan pengadilan sehingga undang-undang menuntut adanya beban pembuktian bagi pihak yang menuntut hak tersebut termasuk membuktikan bahwa si tidak hadir masih hidup pada saat hak

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hal. 267-268.

itu jatuh kepada pihak-pihak yang menuntut tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh J. Satrio sebagai berikut:

Disana selanjutnya dikatakan, bahwa YANG BERSANGKUTAN WAJIB MEMBUKTIKAN, BAHWA SI TIDAK HADIR MASIH HIDUP, PADA SAAT HAK ITU JATUH KEPADANYA. Apa yang dikatakan dalam pasal tersebut diatas sebenarnya adalah sesuai dengan asas, bahwa agar orang bisa mempunyai hak-hak, yang bersangkutan harus sudah ada dan masih ada (pasal 2 jo pasal 833 dan pasal 955 serta pasal 1679 KUHPerdara). Untuk dapat dibenarkan tuntutannya, maka yang bersangkutan wajib untuk membuktikan, bahwa pada saat hak tersebut jatuh kepada si tidak-hadir, si tidak hadir masih hidup. Jadi disini diatur tentang pembagian beban-pembuktian.<sup>38</sup>

Dari uraian yang dijelaskan oleh J. Satrio yang telah dijabarkan di atas maka memberikan gambaran yang jelas bahwa penetapan *Afwezigheid* telah dikeluarkan pengadilan maka masih dapat dituntut hak si tidak hadir itu oleh pihak-pihak yang berkepentingan termasuk diantaranya pihak *Bewindvorder* namun undang-undang menentukan harus terdapat bukti kuat yang dimiliki oleh pihak tersebut sehingga beban pembuktian dibebankan pada pihak yang menuntut hak si tidak hadir tersebut.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

## C. Balai Harta Peninggalan

### 1. Peran Balai Harta Peningggalan

Balai Harta Peninggalan adalah suatu unit pelaksana penyelenggaraan hukum (Hukum Perdata) dalam bidang harta peninggalan, perwalian dan kepailitan.<sup>39</sup>

Lembaga hukum ini telah ada semenjak pemerintahan Hindia Belanda yang didirikan pada tanggal 1 Oktober 1624 yang berkedudukan di Jakarta dengan nama *Wees en Boedelkamer*, yang mempunyai tugas mengurus harta peninggalan orang-orang Belanda yang meninggal di Indonesia untuk kepentingan ahli warisnya yang berada di Negeri Belanda/Nederland.

### 2. Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan adalah suatu unit pelaksana hukum perdata dalam bidang Harta peninggalan perwalian dan Kepailitan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Murni Eppendi, S.H., Kesiapan Balai Harta Peninggalan dalam kaitan Berlaku Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, Pusat penelitian dan Pengembangan Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2000. hal. 23.

Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan tersebut sampai sekarang berlaku atau belum ada pembaharuan. Namun dalam kenyataannya praktek dan kebutuhan hukum kualitas pekerjaan telah banyak berkurang, sehingga tugas-tugas yang masih dikerjakan oleh Balai Harta Peninggalan antara lain :

1. Pengurusan diri pribadi anak dibawah umur selama belum ada wali (pasal 359 KUHPerdato);
2. Wali pengawas (pasal 366 KUHPerdato);
3. Pengurursan diri pribadi serta kekayaan anak di bawah umur;
4. Pendaftaran surat wasiat (pasal-pasal 41, 42 Ov dan pasal-pasal 937, 942 KUHPerdato);
5. Pengurus/pengelola *onbeheerde natalenschappen* (pasal-pasal 1126 s/d 1129 KUHPerdato);
6. Mewakili diri dari orang yang dinyatakan tidak hadir (pasal 463 KUHPerdato);
7. Pengampu dalam kepailitan (pasal 13 Undang-undang tentang kepailitan, stbl tahun 1905 No. 217);
8. Surat keterangan hak waris untuk orang Timur Asing kecuali Tionghoa;

---

<sup>40</sup>Hermany Nusirwan, Laporan Akhir Tim Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Balai Harta Peninggalan, BPHN Departemen Kehakiman RI, Tahun 1995/1996.

9. Collegie van Boedelmeesteren (stbl tahun 1828 No. 46);
10. Pengampu pengawas berdasarkan UU Hukum Perdata.

Beberapa tugas yang tumpang tindih yang dilakukan oleh instansi-instansi lain, misalnya :

- a. Kewenangan dalam pengurusan anak-anak yang ada perwalian *toeziende Vogdies* dilakukan oleh pihak kepolisian RI bagian kenakalan anak-anak, Balai Bispa Departemen Kehakiman.
- b. Pengurusan harta kekayaan yang terlantar karena *afwezigheid* yang berupa bangunan kini banyak ditangani oleh P3MB dan Dep. Keuangan. Selama ada penetapan pengadilan adalah wewenang BHP pengawas/mewakili dari orang yang dinyatakan tidak hadir.

## BAB IV

### PENYELESAIAN TERHADAP MASALAH YANG TIMBUL KHUSUSNYA TERHADAP KEDUDUKAN HARTA AKIBAT TERJADINYA KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID) YANG TERDAPAT DI DALAM KETENTUAN KUHPerdata.

#### A. Terhadap Kedudukan serta status perkawinan.

##### 1. Pedoman Penyelesaian Keadaan Tak Hadir.

Setelah diuraikan akibat terjadinya orang hilang atau orang dalam keadan tidak hadir (*Afwezigheid*) terhadap kedudukan perkawinan dan harta bersama pada Bab III maka pada Bab IV ini akan diuraikan mengenai penyelesaian yang diatur oleh hukum perdata barat mengenai akibat yang ditimbulkan dari orang hilang atau orang yang dinyatakan tidak hadir (*Afwezigheid*) terhadap status perkawinan dan harta bersama.

Namun sebelum membahas mengenai penyelesaiannya maka terlebih dahulu harus diketahui pedoman atau patokan

ketentuan hukum yang terdapat di dalam KUHPerdara dalam memberikan gambaran dan menindaklanjuti masalah *Afwezigheid* tersebut. Untuk dapat menggambarkan pedoman atau patokan yang ditetapkan oleh KUHPerdara dalam membahas dan menyelesaikan masalah yang diuraikan pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio sebagai berikut :

Sebelumnya perlu diketahui, bahwa ada dua pasal undang-undang yang bisa kita pakai sebagai patokan untuk membahas, apa yang dimaksud dengan keadaan tidak hadir, yaitu pasal 463 dan pasal 467 KUHPerdara, dan sebagaimana nanti akan ternyata, keduanya mengandung unsur-unsur yang kurang lebih sama.<sup>41</sup>

Sehingga berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio, maka didapatkan suatu gambaran bahwa di dalam KUHPerdara terdapat setidaknya ada 2 pasal yang dapat menjadi pedoman atau patokan untuk membahas mengenai masalah *Afwezigheid* yaitu pasal 463 dan pasal 467 KUHPerdara. Sementara itu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ukuran yang dipakai oleh pembuat undang-undang dalam memberikan pedoman dan pengaturan mengenai

---

<sup>41</sup>Satrio, *Op.cit.* hal. 205.

*Afwezigheid* maka diuraikan kembali pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio sebagai berikut :

Selanjutnya ada dua ukuran lagi yang dipakai oleh pembuat undang-undang dalam pasal 463 KUHPerdara untuk menentukan perlunya pengaturan keadaan tidak hadir, yaitu :

- ada menunjuk wakil dengan disertai kuasa, tetapi kuasanya tidak berlaku lagi;
- tidak telah menunjuk wakil.

Yang pokok, baik dalam peristiwa tidak ada kuasa atau kuasanya sudah tidak berlaku lagi, adalah disamping unsur lain yang nanti akan disebutkan TIDAK ADA YANG BISA MEWAKILI DAN MENGURUS KEPENTINGAN DAN HARTA KEKAYAANNYA. Unsur itu juga tampak dalam pasal 467 tersebut diatas. Sebenarnya dalam pasal 463 dan pasal 467 tersebut diatas hanya disebutkan tentang "zaken" dan "goederen" yang diterjemahkan menjadi "harta kekayaan" dan memang demikian itulah tafsiran doktrin. Dalam pasal 410 ayat (4) BW Belanda dengan jelas dikatakan, bahwa "untuk kepentingan lain di luar kepentingan kekayaan si tidak-hadir, *Bewindvoeder* hanya boleh bertindak setelah diberikan kewenangan khusus untuk itu oleh Pengadilan."<sup>42</sup>

Dari uraian yang dikemukakan oleh J. Satrio sebagaimana yang telah dijabarkan di atas mengenai dua macam ukuran yang dapat digunakan oleh pembuat undang-undang dalam pasal 463 KUHPerdara dalam menentukan pengaturan keadaan tidak

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hal. 207.

hadir yaitu ukuran yang pertama adalah keadaan dimana pada awalnya sudah menunjuk seorang kuasa untuk melakukan kepentingan dan harta kekayaan dari orang yang dalam keadaan tidak hadir, namun kuasanya tidak berlaku lagi dan ukuran yang kedua adalah orang yang dalam keadaan tidak hadir tersebut tidak menunjuk wali untuk melakukan kepentingan dan harta kekayaannya.

Sehingga apabila ukuran yang digunakan oleh pembuat undang-undang itu terjadi maka dalam keadaan tersebut dapat dinyatakan sebagai *Afwezigheid*, maka jelas sekali bahwa pasal 463 dan 467 merupakan landasan hukum bagi terjadinya suatu keadaan *Afwezigheid*. Selanjutnya maka akan dibahas penyelesaian akibat yang ditimbulkan dari keadaan tidak hadir atau *Afwezigheid*.

## 2. Penyelesaian Keadaan Tidak Hadir Didalam Perkawinan.

Mengenai penyelesaian terhadap masalah yang timbul akibat terjadinya orang hilang atau orang dalam keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) yang terdapat di dalam ketentuan

KUHPerdata terjadap kedudukan serta status perkawinan dijelaskan oleh Subekti sebagai berikut :

Maka seorang suami atau isteri dari orang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya itu setelah lewat 10 tahun sejak hari keberangkatannya, orang itu dapat meminta pada hakim untuk diberikan izin guna kawin lagi. Perkawinan yang lama itu dianggap dihapuskan pada waktu perkawinan baru dilangsungkan.<sup>43</sup>

Namum penjelasan yang diberikan oleh Subekti tersebut masih dianggap umum sekali sehingga untuk memperoleh penjelasan yang lebih lengkap maka selanjutnya akan diuraikan pendapat sudarsono sebagai berikut :

Diatur di dalam pasal 493 dan 494 KUHPerdata. Ketentuan ini berlaku pula bagi golongan timur asing, yakni:

1. apabila, selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seseorang di antara suami isteri selama genap sepuluh tahun telah tidak hadir di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya pun tidak pernah diperolehnya, maka si isteri atau suami yang ditinggalkannya demi izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal suami isteri bersama, berhak memanggil si tidak hadir tadi dengan tiga kali

---

<sup>43</sup>Subekti, *op. cit.*, hal. 59.

panggilan umum berturut-turut dengan cara seperti diatur dalam pasal 467 dan 468 KUHPerdara.

2. Apabila setelah panggilan yang ketiga kali, tidak datang menghadap, baik si tidak hadir, maupun orang lain untuknya, yang membuktikan tentang masih hidupnya, maka Pengadilan Negeri boleh memberikan izin kepada isteri atau suami yang ditinggalkan, untuk kawin dengan orang lain. Ketentuan-ketentuan pasal 469 dalam hal ini.<sup>44</sup>

Dari uraian yang diberikan oleh Sudarsono tersebut memberikan suatu penjelasan bahwa untuk memutuskan ikatan perkawinan yang dimiliki oleh si tidak hadir tersebut maka isteri maupun suami si tidak hadir melakukan pemanggilan terhadap si tidak hadir dengan seizin dari pengadilan negeri sebanyak tiga kali berturut-turut.

Setelah dilakukan pemanggilan tersebut tetap tidak diketahui keberadaan dari si tidak hadir sehingga bila isteri dan suami si tidak hadir ingin menikah lagi dengan orang lain, maka melalui proses pengadilan akan dikeluarkan putusan perceraian yang diputus oleh pengadilan negeri kemudian setelah itu maka ikatan perkawinan yang dimiliki oleh si tidak hadir tersebut akan putus sehingga isteri dan

---

<sup>44</sup>Sudarsono, *Op.cit.*, hal. 42-43.

suami si tidak hadir dapat menikah dengan pihak lain kembali.

Kemudian pada saat ini dengan keberlakuan undang-undang pokok perkawinan No. 1 tahun 1974 yang diatur lebih lanjut oleh PP No. 9 tahun 1975 maka ketidakhadiran adalah salah satu pihak diakui sebagai salah satu alasan perceraian.

Mengenai ketidakhadiran salah satu pihak merupakan satu alasan perceraian yang diatur oleh PP No. 9 tahun 1975 dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut :

Suami atau Isteri yang ditinggalkan oleh orang yang tidak hadir itu dapat kawin lagi dengan pihak lain (pasal 493 KUHPerdara). Ini berarti perceraian. Menurut pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 keadaan tidak hadir merupakan alasan untuk bercerai apabila ketidakhadiran itu dua tahun berturut-turut.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Muhammad, *Op. cit.*, hal. 57.

## B. TERHADAP HARTA BERSAMA.

### 1. Tahapan Penyelesaian Keadaan Tidak hadir.

Untuk mengetahui mengenai tahap-tahap penyelesaian keadaan tidak hadir maka dikemukakan pendapat Abdulkadir Muhamad sebagai berikut:<sup>46</sup>

Mengenai keadaan tidak hadir ini KUHPerdara mengatur tahap-tahap penyelesaiannya dalam tiga tahap, yaitu:

1. tahap tindakan-tindakan sementara.
2. tahap pernyataan barangkali meninggal dunia
3. tahap pewarisan secara definitif

Dari uraian di atas maka untuk mendapatkan penjelasan secara mendalam mengenai penyelesaian secara mendalam mengenai masalah yang timbul akibat *Afwezigheid* terhadap kedudukan serta status harta bersama di dalam perkawinan maka akan dikaji secara mendalam satu-persatu tahap penyelesaian tersebut :

#### a. Tahap Tindakan Sementara

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, Hal. 55.

1. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan atau gugatan.

Untuk dilakukan tindakan sementara maka harus diperhatikan bahwa yang bersangkutan tidak ada ditempatnya di mana hal ini menggambarkan si tidak hadir telah meninggalkan tempat kediaman dalam jangka waktu yang lama dan tidak diketahui keberadaannya. Kemudian kondisi di mana orang tersebut tidak melakukan sendiri pengaturan urusan-urusannya atau si tidak hadir sudah memberika kuasa kepada pihak lain namun masa kuasa tersebut sudah habis.

Pengadilan hanya dapat campur tangan apabila ada permohonan maupun tuntutan dari pihak yang berkepentingan terhadap harta si tidak hadir. Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan atau tuntutan kepada Pengadilan Negeri dijelaskan oleh J. Satrio sebagai berikut:

YANG BERKEPENTINGAN, PERTAMA-TAMA SUDAH TENTU PARA ANGGOTA KELUARGA, TERUTAMA ANGGOTA KELUARGA YANG TERDEKAT, seperti isteri/suami atau anak-anaknya atau orang tuannya, yang mengharap

agar kekayaan si tidak hadir sedapat-dapatnya dipelihara dan diselamatkan. Disamping itu PARA KREDITUR TENTUNYA MEMPUNYAI KEPENTINGAN JUGA, demi jaminan dan pelunasan tagihannya. KALAU IA (si tidak hadir) ADALAH SEORANG PESERTA DALAM SUATU PERSEROAN, TENTUNYA PARA YANG LAIN BERKEPENTINGAN, agar selanjutnya ada yang mewakili si tidak hadir. Kalau si tidak hadir adalah seorang ahli waris, maka PARA SESAMA AHLI WARIS YANG LAIN JUGA BERKEPENTINGAN untuk diangkatnya seorang *bewindvoeder*, demi agar bisa dilaksanakan pemisahan dan pembagian warisan.<sup>47</sup>

Dari pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain adalah:

- a. Anggota keluarga terdekat si tidak hadir tersebut; yang terdiri isteri/suami si tidak hadir atau anak-anaknya atau orang tuanya.
- b. Para kreditur.
- c. Para sesama peserta perseroan; dalam hal si tidak hadir termasuk peserta perseroan.
- d. Para sesama ahli waris yang lain; dalam hal si tidak hadir merupakan ahli waris sehingga bisa dilakukan pembagian terhadap harta warisan tersebut.

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hal. 214.

Terdapat pula pihak yang mewakili kepentingan umum yaitu instansi kejaksaan untuk mengajukan permohonan atau tuntutan terhadap harta si tidak hadir sebagaimana yang dijelaskan oleh J. Satrio sebagai berikut :

Diberikan kewenangan kepada pihak kejaksaan untuk mengajukan permohonan pengangkatan *bewindvoerder* menunjukkan, bahwa KEPENTINGAN UMUM BISA MENUNTUT maksudnya kepentingan umum bisa menghendaki ADANYA PENGANGKATAN *BEWINDVOERDER* dalam peristiwa seperti tersebut di atas dan pihak dalam mengajukan permohonan mewakili kepentingan umum tersebut.<sup>48</sup>

Sehingga dengan adanya kewenangan instansi kejaksaan mewakili kepentingan umum, maka memberikan suatu penegasan bahwa dengan terjadinya *Afwezigheid* akan menimbulkan pengaruh kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dengan harta si tidak hadir sehingga oleh karenanya diperlukan penyelesaian yang sistematis demi kepentingan semua pihak.

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hal. 37-38.

## 2. Bewindvoerder.

Penjelasan mengenai Balai Harta Peninggalan untuk melakukan pengurusan harta Si tidak hadir yang terdapat di dalam ketentuan KUHPerdara dikemukakan oleh Sudarsono sebagai berikut:

Yang lebih rinci mengenai tindakan sementara diatur di dalam pasal 464 dan 465 KUHPerdara. Kedua pasal terakhir ini khusus kaitannya dengan Balai Harta Peninggalan, yaitu:

- a. Balai Harta Peninggalan, jika perlu setelah mengadakan penyegelan, berwajib membuat daftar lengkap dari pada segala harta kekayaan yang pengurusannya, dipercayakan kepadanya. Untuk selanjutnya, Balai harus mengindahkan peraturan-peraturan mengenai pengurusan harta kekayaan anak-anak belum dewasa, sekedar peraturan-peraturan itu dapat dianggap berlaku baginya, kecuali kiranya pengadilan tentang beberapa hal memerintahkan lain.
- b. Balai berwajib tiap-tiap tahun secara singkat memberikan perhitungan tanggung jawab kepada jawatan kejaksaan pada Pengadilan Negeri yang mengangkatnya, dan memperlihatkan pada jawatan tersebut segala efek-efek dan surat-surat berkenaan dengan pengurusannya. Perhitungan ini boleh dibuat atas kertas tak bermaterai dan disampaikan tanpa bentuk acara sesuatu pun. Atas perhitungan tanggung jawab itu Jawatan Kejaksaan boleh memajukan usul-usul kepada Pengadilan, sekedar dipandang perlu guna kepentingan si yang tidak hadir. Pengesahan akan perhitungan tanggung jawab itu, tak mengurangi hak si yang tidak hadir, atau hak mereka lain yang berkepentingan untuk kiranya

menyambut perhitungan tadi dengan keberatan-keberatan mereka.<sup>49</sup>

Dari penjelasan Sudarsono sebagaimana diuraikan di atas maka penunjukan Balai Harta Peninggalan oleh Pengadilan untuk melakukan pengurusan terhadap harta si tidak hadir menimbulkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan juga dijelaskan oleh J. Satrio sebagai berikut:

TINDAKAN SEMENTARA YANG DIAMBIL OLEH PENGADILAN ADALAH MENUNJUK *BEWINDVOEDER*, yang ada kalanya diterjemahkan sebagai pengurus, untuk :

- MENGURUS seluruh atau sebagian HARTA KEKAYAAN DAN KEPENTINGAN-KEPENTINGAN Si tidak hadir;
- Untuk MEMBELA HAK-HAK si yang tidak hadir dan
- Mewakilinya<sup>50</sup>

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka kewajiban dari Balai Harta Peninggalan adalah sebagai berikut :

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>*Ibid.*, hal 42.

1. Membuat daftar lengkap dari pada segala harta kekayaan yang pengurusannya dipercayakan kepadanya.
2. Harus memperhatikan peraturan-peraturan mengenai pengurusan harta kekayaan anak-anak belum dewasa.
3. Berkewajiban untuk setiap tahun memberikan pertanggungjawaban kepada kejaksaan maupun Pengadilan Negeri yang mengangkatnya termasuk memperhatikan mengenai segala efek-efek dan surat-surat berkenaan dengan pengurusannya.
4. Berkewajiban untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan si tidak hadir.
5. Berkewajiban untuk membela hak-hak si tidak hadir.
6. Berkewajiban untuk mewakili si tidak hadir berkaitan dengan harta si tidak hadir tersebut.

Pengadilan Negeri juga bisa mengangkat seseorang atau lebih dari keluarga sedarah atau semenda si yang tidak hadir tersebut. Mengenai hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh J. Satrio sebagai berikut:

Dalam pasal 463 ayat (3) DAN KEPENTINGAN SI TIDAK HADIR TIDAK BANYAK atas permohonan atau tuntutan seperti yang disebutkan dalam ayat (1) atau demi

jabatan PENGADILAN BOLEH MEMBERIKAN KETETAPAN YANG MENYIMPANGI ASAS TERSEBUT DI ATAS. Dalam pasal 463 ayat (3) KUHPerdara dengan jelas disebutkan, yaitu dengan menunjuk bukan Balai Harta Peninggalan tetapi suami/isteri, keluarga sedarah atau semenda sebagai *Bewindvoeder*. Untuk jelasnya kita kutip ayat (3) pasal 463 tersebut di atas :

"sekiranya harta kekayaan dan kepentingan si yang tidak hadir itu tidak banyak, maka atas permintaan atau tuntutan seperti tersebut di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan ataupun tuntutan itu, karena jabatan Pengadilan Negeri, baik dengan penetapan seperti termaksud dalam ayat (1), baik dengan penetapan lebih lanjut yang kemudian masih juga kiranya akan diambil, berkuasa pula memerintahkan pengurusan harta kekayaan dan perwakilan kepentingan itu kepada seorang atau lebih daripada keluarga sedarah atau semenda si tidak hadir, atau kepada isteri atau suaminya,..."

Selain daripada pertimbangan mengenai sedikitnya harta kekayaan dan kepentingan si tidak hadir, kiranya juga perlu dipertimbangkan keadaan sosial budaya masyarakat kita. Di dalam masyarakat timur, khususnya masyarakat Indonesia, campur tangan pihak ketiga apalagi suatu instansi resmi atas masalah intern keluarga adalah suatu hal, yang dalam anggapan masyarakat sedapat mungkin diusahakan untuk dihindarkan.<sup>51</sup>

Dari uraian yang diberikan oleh J. Satrio sebagaimana yang telah dikemukakan di atas maka pada prakteknya di Indonesia penunjukan *Bewindvoeder* oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengurusan terhadap Balai Harta Peninggalan namun tidak menutup kemungkinan Pengadilan Negeri menunjuk

---

<sup>51</sup>Satrio, Op. cit., hal 216-218.

seseorang atau lebih dari keluarga sedarah atau semenda si yang tidak hadir atau kepada isteri atau suami si tidak hadir tersebut.

Penunjukan Pengadilan Negeri kepada anggota keluarga terdekat dari si tidak hadir seorang atau lebih dari keluarga sedarah atau semenda si yang tidak hadir tersebut sebagai *bewindvoeder* selain karena disebabkan oleh harta yang dimiliki oleh si tidak hadir tersebut tidak terlalu banyak juga karena mempertimbangkan aspek sosiologis dan kultural dari masyarakat Indonesia itu sendiri yang masih berusaha untuk menangani masalah yang terjadi di dalam keluarga, termasuk masalah yang timbul akibat terjadinya orang hilang atau orang dalam keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) yang mempengaruhi kedudukan serta status dari harta kekayaan si tidak hadir apalagi bila si tidak hadir tersebut sudah memiliki ikatan perkawinan.

Karakteristik dari keberlakuan tahap tindakan sementara dalam penyelesaian akibat yang ditimbulkan dari *Afwezigheid* tersebut. Mengenai hal ini dijelaskan oleh J. Satrio sebagai berikut:

Harap diperhatikan, bahwa PADA TARAF INI UNDANG-UNDANG TIDAK MENSYARATKAN KEPERGIAN SI TIDAK HADIR UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU. JUGA BELUM DISYARATKAN ADANYA KERAGU-RAGUAN MENGENAI HIDUP MATINYA SI TIDAK HADIR. Konsekuensinya kesemuanya bergantung dari adanya kebutuhan untuk tindakan sementara.<sup>52</sup>

Dari penjelasan J.Satrio tersebut maka pada tahap tindakan sementara ini tidak mewajibkan harus adanya jangka waktu yang lama kepergian si tidak hadir dari tempat kediamannya sehingga mengenai kepastian hidup dan matinya si tidak hadir tersebut tidak merupakan syarat terlaksananya tindakan sementara itu sendiri. Karena pada hakekatnya terlaksananya tahap tindakan sementara itu disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk segera dilaksanakan tindakan sementara oleh pihak-pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan atau tuntutan penunjukan bewindvoerder oleh pengadilan untuk melakukan pengurusan terhadap harta si tidak hadir tersebut.

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal. 214.

b. Tahap Pernyataan Barangkali Meninggal Dunia

1. Penentuan Tahap Pernyataan Barangkali Meninggal Dunia.

Dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

- a. Tahap pernyataan barangkali meninggal dunia yang ditentukan setelah melalui tahap tindakan sementara.
- b. Tahap pernyataan barangkali meninggal dunia yang ditentukan tanpa melalui tahap tindakan sementara.

Mengenai tahap pernyataan barangkali meninggal dunia yang ditetapkan oleh pengadilan setelah menempuh tahap tindakan sementara dijelaskan oleh J. Satrio sebagai berikut  
“...Ternyata UNTUK ADANYA PERNYATAAN “BARANGKALI MENINGGAL DUNIA” BISA MELALUI TAHAP “TINDAKAN SEMENTARA” yaitu dengan mengangkat seorang bewindvoerder...”

Dari penjelasan yang diberikan oleh J. Satrio tersebut maka penetapan pernyataan barangkali meninggal dunia yang dilakukan dengan melalui tahap tindakan sementara yaitu dengan mengangkat *Bewindvoerder*. Karena dengan pengangkatan

*bewindvoerder* tersebut maka dengan sendirinya si tidak hadir diduga "barangkali meninggal dunia" oleh Pengadilan. Untuk tahap pernyataan barangkali meninggal dunia itu harus menempuh proses pemanggilan terhadap si tidak hadir itu sendiri sebanyak tiga kali dengan seizin pengadilan. Mengenai hal tersebut dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut:

Untuk mengeluarkan ketetapan pernyataan barangkali meninggal dunia, hakim Pengadilan Negeri memberi izin kepada pihak yang berkepentingan untuk memanggil orang yang tidak hadir itu melalui surat kabar yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri, sebanyak tiga kali berturut-turut. Pengeluaran pernyataan tersebut tidak perlu lebih dulu diadakan tindakan-tindakan sementara menurut pasal 463 KUHPerduta.<sup>53</sup>

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad sebagaimana yang telah diuraikan di atas memberikan suatu penjelasan bahwa untuk terjadinya tahap pernyataan barangkali meninggal dunia tidak diperlukan untuk dilakukan tindakan sementara yang diatur dalam pasal 463 KUHPerduta. Diperlukan pemanggilan pemanggilan dengan seizin pengadilan sebanyak tiga kali terhadap si tidak hadir untuk mengetahui keadaan si tidak hadir yang bersangkutan.

---

<sup>53</sup>Muhammad, Op. cit., hal. 56.

Kemudian setelah dilakukan panggilan yang ketiga dan tetap tidak diketahui mengenai keadaan si tidak hadir tersebut maka pengadilan mempunyai wewenang untuk menetapkan pernyataan barangkali meninggal dunia terhadap si tidak hadir tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh J. Satrio sebagai berikut :

Apabila SETELAH PEMANGGILAN YANG KETIGA, TIDAK ADA YANG DATANG MENGHADAP, baik si tidak hadir sendiri atau wakil yang ditunjuk olehnya guna membuktikan, bahwa ia masih hidup, MAKA KEADAAN ITU AKAN MEMBAWA KITA KEPADA AKIBAT HUKUM SEBAGAI YANG DISEBUTKAN DALAM PASAL 468 KUHPERDATA.<sup>54</sup>

## 2. Keluarnya Penetapan Barangkali Meninggal Dunia.

Apabila pengadilan masih mempunyai keraguan untuk menetapkan pernyataan barangkali meninggal dunia terhadap si tidak hadir karena khawatir bahwa karena sesuatu hal si tidak hadir tidak dapat menerima dan mengetahui panggilan yang ditujukan kepadanya walaupun sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali maka pengadilan mempunyai wewenang untuk menunda mengeluarkan penetapan pernyataan

---

<sup>54</sup>Satrio, *Op. cit.*, hal. 237.

barangkali meninggal dunia sampai paling lama 5 tahun sebagaimana yang dijelaskan oleh J. Satrio sebagai berikut:

Kalau pihak pengadilan masih ada keragu-raguan tentang masih hidupnya si tidak hadir, maka pengadilan boleh menunda ketetapannya sampai selama-lamanya 5 tahun lebih dari yang disebutkan dalam pasal 467 atau menempatkan panggilan-panggilan lagi melalui surat kabar (pasal 469).<sup>55</sup>

Dari pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka membuktikan bahwa undang-undang sangat berhati-hati sekali untuk menetapkan aturan penyelesaian bagi masalah yang ditimbulkan oleh *Afwezigheid* terutama terhadap kedudukan serta status harta kekayaan si tidak hadir. Hal ini bisa dilihat bahwa terdapat prosedur hukum penyelesaian masalah akibat terjadinya *Afwezigheid* yang berusaha untuk melindungi kepentingan dari si tidak hadir yang bersangkutan.

Prosedur hukum yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut dapat dilihat dari upaya pemanggilan sebanyak 3 kali dengan seizin pengadilan yang ditujukan kepada si tidak hadir di

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, hal. 237-238.

mana tujuan dari pemanggilan tersebut adalah untuk mencari tahu mengenai keadaan si tidak hadir yang bersangkutan. Kemudian apabila tetap tidak didapatkan kabar mengenai keadaan si tidak hadir tersebut walaupun sudah melalui 3 kali pemanggilan maka undang-undang tetap memberikan kesempatan bagi hakim untuk menunda penetapan pernyataan barangkali meninggal dunia apabila terdapat keraguan pada hakim bila si tidak hadir telah mendapatkan hambatan teknis sehingga tidak mendapatkan pemanggilan tersebut. Namun penundaan penetapan pernyataan barangkali meninggal dunia oleh hakim tersebut hanya paling lama selama 5 tahun sejak pemanggilan yang ketiga dilakukan. Jelas sekali bahwa prosedur hukum telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut mengutamakan dan melindungi kepentingan si tidak hadir tersebut. Kemudian bila ternyata si tidak hadir bila tiba-tiba kembali lagi ke tempat kediamannya maka dijelaskan lebih lanjut oleh J. Satrio sebagai berikut :

Kalau jelas Ia masih hidup, maka semua harta kekayaannya adalah semua miliknya dan ia tetap mempunyai semua kewenangan yang semula dipunyai

olehnya (kecuali ternyata pikirannya terganggu dan telah ditaruh di bawah pengampuan).<sup>56</sup>

Dari penjelasan yang diberikan oleh J. Satrio tersebut maka memberikan suatu penegasan bahwa undang-undang berusaha untuk melindungi dan mengutamakan kepentingan si tidak hadir walaupun si tidak hadir tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Hal ini dapat dilihat bahwa undang-undang berusaha mencegah terjadinya harta si tidak hadir tersebut tidak ada yang mengurusinya sehingga oleh karena itu undang-undang menetapkan prosedur penyelesaiannya akibat yang ditimbulkan dari terjadinya *Afwezigheid* terutama terhadap kedudukan harta si tidak hadir yang bersangkutan. Untuk itu bila si tidak hadir dapat kembali memperoleh kewenangan dan harta yang dimilikinya kecuali bila ternyata si tidak hadir tersebut dapat dibuktikan bahwa ia kehilangan akal sehatnya dan dinyatakan dibawah pengampuan.

Pada tahap pernyataan barangkali meninggal dunia itu maka harus mempunyai dasar sangkaan bahwa si tidak hadir

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, Hal. 233.

tersebut diperkirakan sudah meninggal dunia di mana sangkaan ini didasarkan karena si tidak hadir tidak kembali lagi ke tempat kediamannya dalam jangka waktu yang lama, sedangkan mengenai patokan untuk menentukan sangkaan telah meninggal dunia juga dijelaskan oleh J. Satrio sebagai berikut:

Disini kita melihat syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebelum si tidak hadir bisa diambil tindakan seperti yang nanti akan kita bahas, yaitu harus dipenuhi syarat:

- telah lima tahun lewat sejak kepergian si tidak hadir meninggalkan tempat tinggalnya atau
- telah lima tahun, sejak terakhir kita mendengar/mengetahui akan masih hidupnya si tidak hadir;
- dalam waktu lima tahun, sejak ia meninggalkan tempat atau sejak terakhir diketahui, tidak ada tanda-tanda bahwa ia masih hidup atau;
- telah 10 tahun sejak meninggalkan tempat atau;
- telah 10 tahun sejak kabar terakhir, bahwa ia masih hidup atau telah meninggalkan si tidak hadir.<sup>57</sup>

Terdapat beberapa karakteristik antara tindakan sementara dan pernyataan barangkali meninggal dunia. Karakteristik

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, Hal. 232.

tahap tindakan sementara dan tahap pernyataan barangkali meninggal dunia adalah sebagai berikut :

1. Pada tahap tindakan sementara

Karakteristik penentuan tahap ini adalah sebagai berikut :

tidak mensyaratkan kepergian si tidak hadir untuk jangka waktu tertentu.

a. tidak mensyaratkan adanya keragu-raguan mengenai hidup dan matinya si tidak hadir tersebut.

b. penentuan tahap ini sangat tergantung dengan adanya kebutuhan untuk tindakan sementara terhadap harta si tidak hadir tersebut.

2. Pada tahap pernyataan barangkali meninggal dunia

Karakteristik penentuan tahap pernyataan barangkali meninggal dunia adalah sebagai berikut:

a. Mensyaratkan lamanya jangka waktu si tidak hadir meninggalkan tempat kediamannya

b. Mensyaratkan ketidakpastian mengenai keadaan hidup atau matinya si tidak hadir

c. Ada atau tidaknya pemberian kuasa oleh si tidak hadir sangat menentukan jangka waktu yang digunakan untuk penetapan sangkaan telah meninggal dunia.

c. Tahap Pewarisan Secara Definitif

1. Pihak Yang Mendapatkan Bagian Dari Pewarisan Definitif

Adapun yang menjadi dasar bagi dimulainya tahap pewarisan secara definitif itu dijelaskan oleh Abdulkadir sebagai berikut :

Dalam tahap ini persangkaan barangkali meninggal dunia itu menjadi sedemikian kuat, sehingga terjadi keadaan yang lebih definitif. Keadaan ini mengakibatkan pewarisan menjadi definitif. Keadaan definitif diperoleh apabila diterima kabar kepastian meninggal dunia orang yang tak hadir itu (pasal 485 KUHPerduta).<sup>58</sup>

Sehingga dari penjelasan yang diberikan oleh Abdulkadir Muhammad tersebut menegaskan bahwa timbulnya keadaan

---

<sup>58</sup>Muhammad, *Op. cit.*, hal.56.

difinitif didasarkan terlebih dahulu dengan persangkaan barangkali meninggal dunia yang semakin kuat.

Penjelasan yang sama juga dikemukakan oleh J. Satrio sebagai berikut :

Adanya ketetapan barangkali meninggal dunia membawa akibat hukum bagi orang-orang tertentu. Akibat hukum tersebut selanjutnya diatur dalam bagian ketiga bab XVIII buku ke I KUHPerdara, yang secara garis besarnya bisa kita kelompok-kelompokan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. terhadap para barangkali ahli waris;
- b. terhadap para legataris dan mereka yang lain yang mempunyai hak;
- c. terhadap garwa (istri/suami) yang ditinggalkan, yang mempunyai harta persatuan dengan si tidak hadir.<sup>59</sup>

Dari penjelasan mengenai tahap pewarisan secara definitif yang diberikan oleh J. Satrio sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka memberikan suatu penegasan bahwa akibat hukum yang timbul dari keluarnya penetapan pernyataan barangkali meninggal dunia oleh pengadilan adalah munculnya pewarisan secara definitif. Kemudian pihak-pihak yang menerima bagian dari harta si tidak hadir

---

<sup>59</sup>Satrio, *Op. cit.*, Hal. 239-240

yang telah ditentukan oleh tahap pewarisan secara definitif adalah sebagai berikut :

1. para barangkali ahli waris;
2. para legataris dan mereka yang lain yang mempunyai hak;
3. isteri atau suami si tidak hadir yang mempunyai harta persatuan dengan si tidak hadir.

Dengan terjadinya tahap pewarisan secara definitif maka harus diperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam KUHPerdara yang mengatur mengenai hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait dengan pewarisan secara definitif. Mengenai hal ini dijelaskan oleh Sudarsono sebagai berikut :

Dalam kaitannya ini terdapat beberapa ketentuan yang berlaku bagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban para ahli waris dan orang-orang lain yang berkepentingan setelah adanya pernyataan kemungkinan telah meninggal.ketentuan-ketentuan tersebut diatur di dalam pasal 472, 473, 476, 477, 482, 484, 485 dan 486 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Sudarsono, *Op. cit.*, Hal. 39-40.

Sehingga untuk lebih jelasnya maka sebelum membahas mengenai prosedur tahap pewarisan secara definitif harus terlebih dahulu mengetahui mengenai pihak-pihak yang mendapatkan bagian dari penetapan pewarisan secara definitif terhadap harta si tidak hadir tersebut.

Penjelasan mengenai pengertian barangkali ahli waris juga dijelaskan oleh J. Satrio sebagai berikut :

Para barangkali ahli waris adalah mereka-mereka, yang kalau si tidak hadir meninggal dunia, adalah para ahli warisnya. Karena pada tahap ini kita belum tahu pasti, apakah si tidak hadir benar-benar sudah meninggal, kita baru sampai pada dugaan hukum maka PARA AHLI WARISNYA BELUM DAPAT KITA SEBUT SEBAGAI AHLI WARIS, TETAPI BARU KITA SEBUT SEBAGAI BARANGKALI AHLI WARIS. Adapun yang dimaksud dengan ahli waris di sini adalah para ahli waris pada umumnya, baik yang berkedudukan sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang menjadi ahli waris berdasarkan wasiat pengangkatan waris.<sup>61</sup>

Sedangkan mengenai para legataris dan mereka yang lain yang mempunyai hak dijelaskan oleh J. Satrio sebagai berikut :

---

<sup>61</sup>Satrio, *Op. cit.*, hal. 240.

Berdasarkan pasal 475 KUHPerdata, maka PARA LEGATARIS DAN MEREKA YANG DENGAN MENINGGALNYA SI TIDAK HADIR, MENDAPATKAN HAK ATAS HARTA SI TIDAK HADIR, JUGA MENDAPATKAN HAK MENIKMATI HASI YANG SAMA seperti dengan diperoleh para barangkali-meninggal-dunia DAN MEREKA JUGA MEMPUNYAI HAK UNTUK LANGSUNG MENGUASAI APA YANG MENJADI HAKNYA.<sup>62</sup>

Setelah dijelaskan mengenai para barangkali ahli waris, para legataris dan mereka yang lain yang mempunyai hak serta isteri atau suami si tidak hadir yang mempunyai harta persatuan dengan si tidak hadir sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka menegaskan bahwa dengan adanya penetapan pernyataan barangkali meninggal dunia maka akan menimbulkan keadaan definitif terhadap harta si tidak hadir melalui proses pembagian harta si tidak hadir di mana pada tahap ini dinamakan dengan tahap pewarisan secara definitif.

## 2. Hak Dan Kewajiban Penerima Bagian Warisan.

Kemudian dengan adanya pembagian harta si tidak hadir yang diterima oleh para barangkali ahli waris, para legataris dan mereka yang lain yang mempunyai hak serta

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, hal. 257.

isteri atau suami si tidak hadir yang mempunyai persatuan dengan si tidak hadir melalui tahap pewarisan secara definitif tersebut maka dengan sendirinya menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang mendapatkan bagian dari harta si tidak hadir pada tahap pewarisan secara definitif.

Hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mendapatkan bagian dari harta si tidak hadir pada tahap pewarisan secara definitif adalah diberikan hak untuk menerima warisan dengan mengadakan pencatatan boedel atau menerima warisan secara *beneficiair* seperti yang dijelaskan seperti yang dijelaskan oleh J. Satrio bahwa "...kepada ahli waris diberikan hak untuk menerima warisan dengan mengadakan pencatatan boedel atau menerima warisan secara *beneficiair* (pasal 1044 KUHPerdara)

Kemudian hak lain yang dimiliki oleh para pihak adalah hak untuk menuntut kepada Balai Harta Peninggalan apabila Balai Harta Peninggalan ditetapkan oleh Pengadilan untuk mengurus harta si tidak hadir di mana para pihak tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan berhak atas harta si tidak hadir yang ditetapkan berhak atas harta si tidak hadir yang

ditetapkan oleh pengadilan melalui tahap pewarisan secara difinitif. Mengenai hak ini dijelaskan oleh Sudarsono sebagai berikut :

Mereka adalah berhak menuntut kepada Balai Harta Peninggalan, jika inilah kiranya yang memangku tugas mengurus harta peninggalan itu supaya memberikan perhitungan tanggung jawab dan menyerahkan barang-barang tadi kepada mereka, setelah mana mereka berhak pula menguasai barang-barang tersebut.

Para barangkali ahli waris juga mempunyai hak untuk langsung membagi dari harta si tidak hadir sebagaimana yang dijelaskan oleh J. Satrio sebagai berikut:

Hak lain yang menonjol yang dipunyai para barangkali ahli waris adalah untuk langsung membagi harta si tidak hadir di antara para barangkali ahli waris (pasal 478 KUHPerdara).<sup>63</sup>

Namun perlu untuk diperhatikan bahwa hak untuk langsung membagi harta si tidak hadir khusus diantara para barangkali pada hakekatnya hanya bersifat sementara sehingga apabila si tidak hadir tiba-tiba kembali lagi ke tempat

---

<sup>63</sup>Satrio, *Op. cit.*, hal. 245-246.

kediamannya maka harta maupun kewenangan harus dikembalikan lagi kepada si tidak hadir yang bersangkutan.

Kemudian hak lain yang dimiliki oleh para pihak adalah hak untuk melakukan pembagian yang tetap terhadap harta si tidak hadir yang dijelaskan oleh sudarsono sebagai berikut:

Apabila waktu setelah tiga puluh tahun telah lewat, setelah lewat, setelah hari pernyataan barangkali meninggal tercantum dalam putusan atau, apabila sebelum itu, waktu selama seratus tahun telah lewat, semenjak hari lahir si tidak hadir, maka terbebaslah sekalian penanggung, sedangkan pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan, sekedar ini telah berlangsung tetap berlaku, atau, jika belum berlangsung, para barangkali ahli waris boleh mengadakan pembagian yang tetap, sekalipun hak-hak lainnya atas harta peninggalan, boleh tetap dinikmati pula. Demikianlah hak istimewa akan pendaftaran berakhir, sehingga, sehingga para barangkali ahli waris harus diwajibkan menerima atau menolak.<sup>64</sup>

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Sudarsono mengenai hak untuk mendapatkan bagian dari harta si tidak hadir secara tetap pada tahap pewarisan secara definitif dapat dilakukan sejak 30 tahun keluarnya penetapan pernyataan barangkali meninggal dunia oleh pengadilan atau 100 tahun

---

<sup>64</sup>Sudarsono, *Op. cit.*, hal. 41-42.

sejak hari lahir dari si tidak hadir yang bersangkutan. Hak ini harus secara tegas dinyatakan oleh para pihak yang berhak untuk mendapatkan bagian dari si tidak hadir. Mengenai waktu difinitif pembagian harta si tidak hadir yang secara tetap diterima oleh para pihak juga dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut :

Jika tidak ada kepastian meninggal dunia orang yang tidak hadir itu, maka keadaan definitif terjadi apabila lampau tenggang waktu 30 tahun sejak hari pernyataan barangkali meninggal dunia yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri; atau apabila tenggang waktu 30 tahun belum lampau, tetapi sudah lewat 100 tahun sejak hari orang yang tidak hadir itu (pasal 484 KUHPerdara).<sup>65</sup>

Kemudian setelah membahas mengenai hak-hak yang dimiliki oleh para pihak maka untuk selanjutnya akan dibahas mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak yang mendapatkan bagian harta si tidak hadir pada tahap pewarisan secara difinitif.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak yaitu menyampaikan dan menjamin kepada pengadilan bahwa barang-

---

<sup>65</sup> Muhammad, *Op. cit.*, hal. 56.

barang yang diserahkan kepadanya tidak akan ditelantarkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Sudarsono sebagai berikut:

Memberi tanggungan-tanggungan kebendaan yang harus disahkan oleh Pengadilan guna menjamin, bahwa barang-barang itu akan digunakan dengan tidak menceraiberaikan atau mengabaikan, pun guna menjamin bahwa barang-barang itu atau, jika sifat barang-barang itu atau, jika sifat barang menghedaknya, harganya kan dapat diberikan kembali ke semuanya itu demi kepentingan si yang tidak hadir, bilamana ini kiranya akan pulang kembali.<sup>66</sup>

Kewajiban ini ditentukan oleh undang-undang semata-mata untuk melindungi kepentingan dari si tidak hadir itu sendiri sehingga apabila si tidak hadir kembali lagi ke tempat kediamannya maka si tidak hadir dapat memperoleh kembali hartanya yang diutus oleh pihak lain yang telah ditentukan oleh pengadilan. Sehingga dengan adanya jaminan yang diberikan oleh pihak yang ditentukan oleh pengadilan untuk mengurus harta si tidak hadir maka pihak tersebut akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tidak menelentarkannya.

---

<sup>66</sup>Sudarsono, *Op. cit.*, hal. 40.

Kewajiban lain yang dimiliki oleh para pihak adalah melakukan perhitungan, pertanggungjawaban dan penyerahan kepada si yang tidak hadir apabila si tidak hadir tiba-tiba kembali ke tempat kediamannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Sudarsono sebagai berikut :

Mereka yang telah menerima beberapa barang kepunyaan si yang tidak hadir dalam penguasaan atau pengurusan mereka, masing-masing sekedar mengenai dirinya, harus melakukan perhitungan, pertanggungjawaban dan penyerahan kepada si yang tidak hadir, bilamana ia kiranya pulang kembali, atau kepada para ahli waris atau pemegang hak lainnya, yang kiranya memajukan diri dan membuktikan hak mereka yang lebih kuat.<sup>67</sup>

Kemudian apabila si tidak hadir tersebut benar-benar kembali ke tempat kediamannya maka para pihak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta milik si tidak hadir tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh J. Satrio sebagai berikut :

Yang pasti lain adalah adanya kewajiban untuk masing-masing sebesar hak-baginya sendiri-sendiri MENGEMBALIKAN setengah dari hasil dan pendapatan harta yang ada di bawah penguasaannya, kalau si tidak hadir

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, Hal. 40.

kembali dalam jangka-waktu 15 tahun sejak keputusan barangkali-meninggal-dunia atau  $\frac{1}{4}$  kalau ia kembali dalam waktu sesudah jangka-waktu tersebut diatas, tetapi kurang dari 30 tahun (pasal 482 KUHPerdara). Namun demikian Pengadilan berhak dengan pertimbangan atas sedikitnya nilai harta warisan untuk memberikan ketetapan yang menyimpang atau bahkan menghapus kewajiban seperti itu (pasal 482 ayat 2 KUHPerdara). Akibat hukum yang sama berlaku, kalau sebelum waktu 30 tahun sejak ketetapan barangkali meninggal dunia atau sebelum 100 tahun sejak hari lahir si tidak hadir ada diterima kabar/berita, bahkan si tidak hadir masih hidup.<sup>68</sup>

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak yang mendapatkan bagian harta si tidak hadir maka menegaskan hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut :

Hak-hak yang dimiliki oleh para pihak adalah :

1. Hak menuntut kepada Balai Harta Peninggalan untuk perhitungan tanggung jawab dan menyerahkan barang-barang apabila sebelum Balai Harta Peninggalan ditunjuk oleh Pengadilan untuk mengurus harta si tidak hadir.
2. Hak menerima warisan dengan mengadakan pencatatan *boedel* atau menerima warisan secara *beneficiair*.

---

<sup>68</sup>Satrio, *Op. cit.*, hal. 249.

3. Hak untuk langsung membagi harta si tidak hadir secara sementara yang dapat dilakukan oleh para barangkali ahli waris.

4. hak untuk melakukan pembagian yang tetap terhadap harta si tidak hadir yang dilakukan setelah 30 tahun sejak ditetapkan pernyataan barangkali meninggal dunia oleh pengadilan atau setelah 100 tahun sejak hari kelahiran si tidak hadir.

Kewajiban yang dimiliki oleh para pihak adalah :

1. Kewajiban untuk menyampaikan dan menjamin kepada pengadilan bahwa barang-barang yang diserahkan kepadanya tidak akan ditelantarkan.

2. Kewajiban untuk melakukan perhitungan, pertanggungjawaban dan penyerahan bagian harta si tidak hadir apabila si tidak hadir tiba-tiba kembali ke tempat kediamannya.

3. Kewajiban untuk mengembalikan harta si tidak hadir bila ternyata si tidak hadir kembali lagi ke tempat kediamannya.

4. Kewajiban bagi para barangkali ahli waris untuk segera melakukan pendaftaran bagi harta si tidak hadir yang diserahkan kepadanya.

5. Kewajiban untuk memberikan jaminan pribadi atau jaminan kebendaan yang harus diserahkan oleh pengadilan.

Setelah menguraikan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak yang mendapatkan bagian dari harta si tidak hadir tersebut dimana terdapat kewajiban untuk memberikan jaminan. Terhadap harta bergerak diperintahkan oleh undang-undang untuk menjual sedangkan harta peninggalan yang lainnya di bawah pengawasan pihak ketiga.

Kemudian yang harus diperhatikan oleh para pihak yang berhak atas bagian harta si tidak hadir khususnya para barangkali ahli waris adalah bahwa hak istimewa yang dimilikinya berupa hak untuk mengadakan pendaftaran *boedel* dapat hilang yang mengakibatkan si ahli waris tersebut harus menerima secara murni.

Kemudian akta pendaftaran warisan juga harus disimpan pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri, seperti yang dijelaskan oleh J. Satrio sebagai berikut :

AKTA PENDAFTARAN WARISAN HARUS DISIMPAN PADA KANTOR KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI (pasal 478 KUHPerdara) yang telah memberikan ketetapan "barangkali meninggal dunia." Mengenai bentuk dalam mana pendaftaran itu harus dituangkan, tidak disebutkan dalam undang-undang, namun dengan meningkat kepada perintah pasal 474 kita perlu dengan mengingat kepada perintah pasal 474 kita perlu memberikan perlindungan yang sama seperti yang diberikan oleh pasal 783 KUHPerdara, sehingga pendaftaran secara di bawah tangan hanya dapat dibenarkan, kalau si tidak hadir diwakili bewindvoerder, yang turut menghadiri pendaftaran tersebut.<sup>69</sup>

Dengan penjelasan masalah yang ditimbulkan akibat terjadinya *Afwezigheid* terutama terhadap kedudukan serta serta status harta bersama di dalam perkawinan dapat diselesaikan dengan ketiga tahap yang telah ditentukan oleh KUHPerdara yaitu tahap tindakan sementara, tahap pernyataan barangkali meninggal dunia dan tahap pewarisan secara difinitif.

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, Hal. 245.

## 2. kasus

Setelah menguraikan penjelasan masalah yang ditimbulkan akibat terjadinya *Afwezigheid* secara teoritis sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka untuk selanjutnya akan dianalisa penetapan pengadilan yang berkaitan dengan *Afwezigheid* sebagai berikut :

### a. Kasus Posisi :

Penetapan pengadilan No. 116/PDT.P/2003/PN.JKT.PST. didalam penetapan ini pemohon bernama Ramesh Hassarm Chandiriamani tertanggal 14 Agustus 2003 meminta pengadilan untuk didahulukan dalam hal pembelian bangunan yang berada di Jalan Pintu Air No. 33-E Jakarta Pusat. Ramesh Hassarm Chandiriamani telah lama menghuni bangunan di jalan Pintu Air No. 33-E, bahkan ayah Pemohon ini juga menempati bangunan tersebut. Pemohon tidak pernah bertemu dengan pemilik sebenarnya dari bangunan di Jalan Pintu Air No. 33-E walaupun ia mengetahui bahwa pemilik sebenarnya merupakan orang Tionghoa bernama Tio Tjong Ho, tetapi pemohon tidak mengetahui keberadaan Tio Tjong Ho tersebut. Pemohon telah menerima surat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional

Jakarta Pusat No. 154/V/JP/2003 yang menyatakan penyelesaian atas tanah ini. Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan pemilik yang sebenarnya tetapi tetap saja tidak ditemui keberadaannya. Yang perlu diperhatikan bahwa bangunan yang berlokasi di jalan Pintu Air No. 33-E ini belum terdaftar pemilikannya dan tidak ditemukan ada data-data mengenai tanah dan bangunan ini di Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan juga tidak menemukan adanya pemohon terhadap tanah dan bangunan ini sebelumnya. Oleh karena tanah ini belum dicatat di Badan Pertanahan Nasional maka tanah ini berstatus tanah *eigendoom Verponding* Bo. 8639, dan tanah ini belum terdaftar pada kantor Badan Pertanahan Nasional, kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat. Karena tanah dari bangunan di jalan pintu air no. 33-E ini adalah tanah *Eigendom Verponding* (tanah Hak Barat) dan *Verponding* Indonesia yang pada tahun 1960 semua tanah *Eigendom Verponding* seharusnya sudah dikonversi menjadi tanah Hak Milik atau tanah Negara. Oleh karena itu maka penguasaan tanah dan bangunan tersebut dalam penguasaan dan pengawasan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Perumahan DKI Jakarta dan untuk penggunaan bangunan tersebut memerlukan surat

izin perumahan (SIP, pemohon telah memiliki SIP dengan No. TS. 1.04/00005/01.05 dan untuk bertempat tinggal di rumah tersebut memerlukan juga surat izin untuk bertempat tinggal No. 29063/64814. Dalam hal ini pemohonon telah memiliki surat tersebut, berdasarkan keterangan dalam kasus Pemohon telah beritikad baik selaku penghuni dengan membayar sewa rumah yang dihuninya, karena bangunan dan tanah tersebut merupakan kepunyaan orang yang tidak diketahui keberadaannya (*afwezig*) maka untuk pembayaran sewa rumah dititipkan pada Dinas Perumahan DKI Jakarta. Karena Pemohon menginginkan untuk pembelian bangunan dan tanah di Jalan Pintu Air No. 33-E, maka penyelesaiannya harus ada penetapan *Afwezigheid* (keadaan tidak hadir) pemilik sebenarnya terlebih dahulu, dan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penetapan adalah Pengadilan Negeri dalam hal ini ialah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak lantas saja mengeluarkan Penetapan *Afwezigheid*, tetapi harus melalui beberapa proses seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni dengan dilakukan pemanggilan terlebih dahulu sebanyak tiga kali di surat kabar seperti yang diatur didalam pasal

467 KUHPerdata. Pemanggilan ini dilakukan di surat kabar Rakyat Merdeka masing-masing tertanggal 3 September 2003 dan tanggal 16 September 2003, seharusnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 467 KUHPerdata, pemanggilan melalui surat kabar dilakukan sebanyak tiga kali, tetapi dalam kasus ini pemanggilan hanya dilakukan sebanyak dua kali dalam harian Rakyat Merdeka. Pemanggilan tersebut tidak hanya untuk pemilik rumah yakni Tio Tjong Ho tetapi juga pemanggilan kepada saudara-saudara dari Tio Tjong Ho, Karena pemanggilan telah dilakukan tetapi tidak ada jawaban sama sekali dari pemilik yang sebenarnya dan juga ahli warisnya maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Penetapan No: 116/PDT.P/2003/PN.JKT.PST. sebagai penyelesaian terhadap permohonan yang diajukan oleh Ramesh Hassaram Chandiriamani. Penetapan No: 116/PDT.P/2003/PN.JKT.PST. tersebut menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan harta yang dikuasi pemohon, sebagai harta orang yang tidak hadir (*Afwezig*;

3. Menetapkan agar Balai Harta Peninggalan mengurus harta Afwezig tersebut;
4. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang diberi prioritas utama untuk membeli harta Afwezig tersebut sesuai prosedur hukum;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 119.000,- (***seratus sembilan belas ribu rupiah***).

B. Fakta-fakta Hukum

Dari uraian yang telah dijabarkan maka didalam analisa kasus sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa atas tanah *Eigendom Verponding* Bo. 8639 dan belum tercatat di Badan Pertanahan Nasional di kantor pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat serta pemegang atas rumah dan bangunan tersebut tidak diketahui keberadaannya, maka bangunan dan tanah tersebut menjadi dibawah penguasaan dan pengawasan oleh Pemerintah daerah DKI.

Fakta hukum lainnya ialah pemakaian rumah tersebut oleh Ramesh Hassaram Chandiramani termasuk ayahnya bisa

diartikan bahwa Pemohon telah melakukan suatu pengurusan atas tanah dan bangunan tersebut.

Fakta hukum lainnya adalah Pemohon dengan itikad baik melakukan menitipkan pembayaran uang sewa atas rumah di jalan Pintu Air No. 33-E kepada Dinas Perumahan DKI Jakarta melalui Bank DKI.

c. Analisa Hukum

Berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dalam sidang dimana Ramesh Hassaram Chandiramani selaku Pemohon berhasil membuktikan di hadapan Hakim bahwa Pemohon yakni Ramesh Hassaram Chandiramani sebagai pengurus dari bangunan dan tanah kepunyaan Tio Tjong Ho yang tidak diketahui keberadaannya, dan pemohon telah melakukan beberapa kewajibannya dengan itikad baik dengan tetap membayar uang sewa kepada dinas perumahan DKI Jakarta.

Pengadilan Negeri juga telah melakukan pemanggilan tidak hanya kepada pemilik rumah tersebut yakni Tio Tjong Ho, tetapi juga pemanggilan kepada sanak saudaranya. Seperti yang dikemukakan oleh J. Satrio, bahwa para anggota keluarga, terutama anggota keluarga yang terdekat, seperti

isteri/suami atau anak-anaknya, orang tuanya berkepentingan atas kekayaan dari si tidak hadir. Namun setelah dilakukan pemanggilan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Tio Tjong Ho dan keluarganya tidak ada jawaban dari mereka.

Dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi disidang diantaranya adalah saksi bernama Gobind Sobhrajmal Melwani, yang merupakan tetangga Pemohon yang menyatakan dalam kesaksiannya bahwa Pemohon telah tinggal lebih dahulu dari saksi dan Saksi juga menyatakan dalam kesaksiannya bahwa dahulu rumah tersebut ditempati oleh orang Tionghoa, akan tetapi sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaan orang Tionghoa tersebut, dan selama Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon tidak ada orang lain yang mengaku memiliki rumah tersebut ataupun menyuruh Pemohon keluar dari rumah itu.

Berdasarkan keterangan saksi yang lain yakni bernama Bhagwanacan R.J. menyatakan dalam kesaksiannya bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon dan dalam kesaksiannya bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua pemohon juga menempati rumah tersebut dan sekarang pemohonlah yang tinggal di rumah tersebut.

Selain saksi-saksi tadi didalam persidangan juga didengar keterangan dari Asmara Damha, S.H. dan Tamsir Chalik, S.H. berdasarkan surat kuasa No. W7.CA.HT.04.05.05.III.595.2003 tertanggal 3 oktober 2003, masing-masing memberikan kesaksian bahwa Balai Harta Peningalan Jakarta belum ada data-data mengenai tanah yang teletak di Jalan Pintu Air Raya No. 33-E, Jakarta Pusat dan tidak diketahui siapa pemilik dari tanah tersebut, serta tidak ada yang mengajukan permohonan tanah dan tidak ada juga putusan pengadilan mengenai tanah tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang telah diajukan di sidang maka kemudian hakim mengeluarkan penetapan No: 116/PDT.P/2003/PN.JKT.PST. tercantum dalam putusan yang ini bahwa pemanggilan kepada Tio Tjong Ho dan juga kepada keluarganya yakni Souw Koen Eng janda Tio Wie Jan, Tio Tjiong Ho, Tio Lee Nio dan Tio Tan Nio namun tidak ada jawaban, penerapan hukum perdata dalam kasus ini **BELUM** diterapkan dengan baik, karena pemanggilan hanya dilakukan dua kali yakni tertanggal 3 september 2003 dan 16 september 2003 di surat kabar Rakyat

Merdeka, seharusnya berdasarkan pasal 467 dan 478 KUHPerdara pemanggilan harus dilakukan sebanyak tiga kali.

Kemudian pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa Ramesh Hassaram Chandiramani yang menyatakan bahwa Ia termasuk pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan penetapan *Afwezigheid* telah sesuai apabila ditinjau dari sudut hukum perdata karena pemohon telah beritikad baik menjaga bangunan dan tanah dari si tidak hadir ini. Didalam hukum perdata permintaan didahulukan untuk kepemilikan atas *afwezig* tanah dari (tanah tidak bertuan) diatur di dalam pasal 520 KUHPerdara<sup>70</sup> jo pasal 1963 KUHPerdara<sup>71</sup> jo pasal 621 KUHPerdara<sup>72</sup> dapat menjadi pemilik dari benda tersebut.

Pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan pemohon juga dikarenakan bahwa pemohon telah melakukan pengurusan

---

<sup>70</sup>Pasal 520 KUHPerdara menyatakan bahwa Pekarangan dan kebendaan tak bergerak yang tak terpelihara dan tiada pemilikannya seperti pun kebendaan mereka yang meninggal dunia tanpa ahli waris, atau yang warisannya telah ditinggalkan adalah milik Negara.

<sup>71</sup>Pasal 1963 KUHPerdara menyatakan bahwa siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.

<sup>72</sup>Pasal 621 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang yang memegang kedudukan berkuasa atas suatu kebendaan tak bergerak, diperbolehkan meminta kepada Pengadilan Negeri yang mana kebendaan itu terletak dalam daerah hukumnya, supaya dinyatakan dengan hukum bahwa dialah pemiliknya.

terhadap rumah tersebut dengan mengeluarkan biaya-biaya dan membayar uang sewa. Selain itu juga dapat dikatakan bahwa Ramesh Hassaram Chandiramani telah mempunyai itikad baik untuk menempati dan mengurus rumah tersebut dengan dibuktikan adanya surat izin masuk bertempat tinggal No. 29063/64814 dan pemohon juga mendaftarkan atau mengajukan permohonan surat izin perumahan (SIP) pada Dinas Perumahan DKI Jakarta. Diperkuat kembali dengan kesaksian saksi-saksi yang memberikan kesaksiannya dipersidangan bahwa Pemohon sudah lama tinggal di jalan Pintu Air No. 33-E Jakarta Pusat, berdasarkan keterangan ini maka makin memperkuat dasar pertimbangan yang digunakan hakim guna menetapkan keadaan *afwezigheid* terhadap pemilik rumah tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan dan status perkawinan akibat terjadinya keadaan tidak hadir akan putus apabila setelah lewat 10 tahun sejak hari kepergian si tidak hadir, isteri atau suami si tidak hadir itu meminta pada hakim izin agar perkawinan yang lama itu dianggap dihapuskan sehingga isteri atau suami si tidak hadir tersebut dapat menikah dengan orang lain.
2. Kedudukan dan status harta bersama di dalam perkawinan akibat terjadinya keadaan tidak hadir tersebut tergantung dengan status perkawinan si tidak hadir tersebut. Kedudukan harta bersama tetap dibawah pengurusan dari isteri atau suami si tidak hadir

apabila isteri atau suami si tidak hadir tetap menghendaki perkawinannya dengan si tidak hadir tersebut tetap dipertahankan akan tetapi bila isteri atau suami si tidak hadir itu menghendaki putusnya perkawinan dengan si tidak hadir maka akan dilakukan pembagian harta bersama setelah itu harta yang menjadi milik si tidak hadir dilakukan pengurusannya oleh Balai Harta Peninggalan sebagai *Bewindvoerder* yang ditunjuk oleh pengadilan.

3. Penyelesaian menurut KUHPerdata terhadap masalah perkawinan termasuk harta bersama yang timbul akibat keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) adalah sebagai berikut :

a. penyelesaian yang berkaitan dengan kedudukan perkawinan diatur di dalam pasal 493 dan 494 KUHPerdata dimana bila sudah sepuluh tahun si tidak hadir tidak diketahui keberadaannya maka isteri atau suami si tidak hadir melalui Pengadilan Negeri melakukan pemanggilan si tidak hadir tadi dengan pemanggilan umum seperti yang diatur dalam pasal 467 dan 468 KUHPerdata. Setelah pemanggilan yang ketiga tetap tidak diketahui

keberadaannya si tidak hadir tersebut maka pengadilan negeri boleh memberikan izin kepada isteri atau suami si tidak hadir untuk memutuskan perkawinannya dengan si tidak hadir, maka berarti isteri atau suami si tidak hadir tersebut menghendaki perceraian dengan si tidak hadir.

- b. Penyelesaian yang berkaitan dengan harta bersama dapat dilakukan secara sistematis melalui tiga tahap tindakan penyelesaian yaitu tahap tindakan sementara, persangkaan barangkali meninggal dunia, dan tahap pewarisan secara difinitif. Tahap tindakan sementara dilakukan setelah adanya permohonan atau gugatan pihak-pihak yang merasa berkepentingan terhadap pengurusan harta si tidak hadir kepada pengadilan, sedangkan tahap pernyataan barangkali meninggal dunia didasarkan pada sangkaan bahwa si tidak hadir telah meninggal dunia karena tidak kembali ke tempat kediamannya dalam jangka waktu yang lama. Untuk tahap pewarisan secara difinitif maka mulai mendapatkan bagian dari harta si tidak hadir secara tetap pada tahap pewarisan secara difinitif dapat dilakukan

sejak 30 tahun keluarnya penetapan pernyataan barangkali meninggal dunia oleh pengadilan atau 100 tahun sejak hari lahir dari si tidak hadir yang bersangkutan sebagaimana yang dimuat di dalam pasal 484 KUHPerduta.

#### **B. SARAN**

Keadaan dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya banyak terjadi di masyarakat, diperlukan suatu peraturan yang mengatur secara tegas mengenai keadaan tidak hadir ini. Dalam rangka pembentukan Hukum Nasional di Indonesia maka perlu suatu undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai keadaan tidak hadir, walaupun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata keadaan Tidak hadir sudah diatur didalam Bab ke Delapan Belas tetapi karena perkembangan masyarakat yang berkembang pesat maka ketentuan keadaan tidak hadir perlu dibentuk peraturan khusus yang mengaturnya dan sesuai dengan perkembangan jaman.

Selain itu diperlukan banyak riset yang mendalam mengenai keadaan tidak hadir atau lebih dikenal *Afwezigheid*. Karena penulis merasakan sedikit mengalami kesulitan dalam mencari sumber mengenai keadaan tidak hadir (*afwezigheid*).



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. Hukum Orang dan Keluarga. Bandung: Alumni, 1986.
- Darmabrata, Wahyono. Hukum Perdata, cet. 1. Jakarta: PT. Setio Acness, 2001.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermedia, 1994.
- Wirosoemarto, Soenjoto. Azas-Azas Hukum Perdata. Solo: FH Universitas Sebelas Maret, 1977.
- Satrio, J. Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hofmann. "Het Nederlands Personenrecht familierecht". 1<sup>st</sup> ed. edited by J.B. Wolters, Groningen-batavia.
- Mahdi, Sri Soesilowati et. al., Hukum Perdata Suatu Pengantar. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.
- Muhammad Abdulkadir Hukum Perdata Indonesia, Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sudarsono, Hukum keluarga Nasional. Cet. I. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Eppend, Murni. Kesiapan Balai Harta Peninggalan dalam kaitan Berlaku Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Jakarta: Pusat penelitian dan Pengembangan Departemen Kehakiman RI, 2000.

Nusirwan, Hermany. Laporan Akhir Tim Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Balai Harta Peninggalan. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, 1995/1996.

#### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Indonesia. Undang-undang Perkawinan, UU No. 1 tahun 1974.

Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.